

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK AKAD *WAKALAH* PADA PEMBIAYAAN MEKAAR  
(Studi Kasus PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**WINDI KANIA**  
**NIM: 220102006**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2026 M/1447 H**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK AKAD *WAKALAH* PADA PEMBIAYAAN MEKAAR  
(Studi Kasus PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Diajukan Oleh:


**WINDI KANIA**  
NIM. 220102006


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.**  
NIP. 1977060552006041004

  
**Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.**  
NIP. 197511012007012027

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK AKAD *WAKALAH* PADA PEMBIAYAAN MEKAAR  
(Studi Kasus PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 05 Maret 2026 M  
15 Ramadhan 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitian Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua


Sekretaris


  
Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.  
NIP. 1977060552006041004

  
Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.  
NIP. 197511012007012027

Penguji I,

Penguji II,


  
Faisal Faqzan, S.E., M.Si.  
NIP. 197806132023211009

  
Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.  
NIP. 199102202023212035

Mengetahui,



Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
M. Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp/Fax. : 0651-752921**

---

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Windi Kania

NIM : 220102006

Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Februari 2026

Yang menyatakan,



Windi Kania

## ABSTRAK

Nama : Windi Kania  
NIM : 220102006  
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad *Wakalah* pada Pembiayaan Mekaar (Studi Kasus PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara)  
Tanggal Sidang : 05 Maret 2026  
Tebal Skripsi : 93 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A  
Pembimbing II : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A  
Kata Kunci : Akad *Wakalah*, PNM Mekaar.

PNM Mekaar menggunakan akad *wakalah* agar nasabah membeli keperluan usahanya. Akan tetapi pencairan dana secara tunai, praktik PNM Mekaar tersebut dilakukan bersamaan dengan penetapan *margin* dan struktur *murabahah*, sehingga nasabah bertindak atas dana yang diberikan tanpa mekanisme pembuktian pembelian barang atas nama lembaga, serta tidak adanya mekanisme pengawasan atau pembuktian penggunaan dana sesuai rencana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktik akad *wakalah* pada pembiayaan PNM Mekaar di PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara?. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *wakalah* pada pembiayaan PNM Mekaar di PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara?. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan *yuridis empiris*, jenis penelitian deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan PNM Mekaar dilakukan melalui sistem kelompok dan pencairan dana dalam bentuk uang tunai. Penggunaan akad *wakalah* dilakukan keterbatasan pihak Mekaar dalam menyediakan barang dan untuk menghindari risiko penimbunan barang. Praktik pembiayaan PNM Mekaar pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad *wakalah*. Namun secara substantif belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, karena tidak terdapat mekanisme pembuktian pembelian atas nama lembaga, lemahnya pengawasan pasca pencairan dana, serta tidak dipisahkannya tahapan *wakalah* dan *murabahah* sebagaimana ketentuan fatwa DSN-MUI.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Allhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad *Wakalah* pada Pembiayaan Mekaar (Studi Kasus PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara)”**. Penulisan karya ilmiah ini untuk menyelesaikan tugas merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari’ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Teristimewa dan setulus-tulusnya, penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Alm Ramli dan Ibunda Sudariani. Merekalah yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang telah menjadi panutan disetiap langkah perjalanan hidup ini. Untuk ayahanda tercinta, alm ramli, yang telah di panggil oleh yang mahakuasa sejak penulis dibangku sekolah dasar, walaupun kehadirannya singkat hadirnya memberikan banyak pelajaran kepada penulis sehingga tetap menjadi panutan. Kemudian untuk ibu Sudariani yang sangat penulis cintai, terima kasih selalu menjadi tempat pulang terindah bagi penulis, menjadi ibu sekaligus sosok ayah setelah kepergian ayah, bekerja tanpa lelah sebagai seorang petani demi kebutuhan keluarga kecilnya, demi anak-anaknya menggapai citaunya. Terima kasih, Ibu, atas kasih sayang yang tak pernah berkurang, doa yang tak pernah terputus, dan pengorbanan yang tak pernah terucap. Dalam setiap langkah penulis menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini, doa dan dukungan Ibu selalu menjadi sumber kekuatan utama. Tanpa ketulusan, kesabaran, dan cintanya, penulis tidak akan mampu bertahan dan melangkah sejauh ini.
5. Ucapan cinta dan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada saudara-saudara tercinta, Kakak Vira Delina dan Adik Aisyah yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat di setiap langkah perjuangan penulis. Kalian bukan hanya keluarga, tetapi juga tempat berbagi cerita, bercanda, dan menghadirkan tawa. Serta kepada seluruh keluarga yang selalu mensupport serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.
6. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat terbaik penulis, Rusmanida, S.H, dan Maulida, S.H, yang selalu hadir menjadi teman berbagi cerita, semangat, dan tawa di setiap perjalanan ini. Terima kasih atas doa, dukungan, kebersamaan yang tak pernah pudar, selalu menguatkan, membantu dan memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan

skripsi ini. Dan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seseorang yang telah kebersamai penulis selama kurang lebih tiga tahun masa perkuliahan. Terima kasih atas dukungan, perhatian, dan usaha untuk selalu hadir dalam setiap proses bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu pihak PNM Mekaar Syariah Unit Bendahara yang telah membantu penulis untuk memberikan izin dan informasi pada saat penelitian dilakukan.
8. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, sosok yang selama ini berjuang tanpa henti melawan rasa ragu dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri sendiri, namun tetap memilih untuk bertahan, melangkah maju, tetap berusaha dan tidak menyerah meskipun dihadapkan pada berbagai kesulitan selama proses penulisan skripsi ini. Semoga segala perjuangan yang telah dilalui ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik, serta membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Penulis menyadari tidak ada yang sempurna di dunia ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran agar skripsi ini dapat menjadi sebuah tulisan yang memiliki manfaat dan dapat menjadi amal jariyah untuk penulis kedepan. Atas kritik dan saran yang diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 3 Februari 2026

Penulis

Windi Kania

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	Te	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Gex

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	EL
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	Ha	Syīn
هـ	Syīn	Sy	Es dan y	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

Haula = هول      kaifa = كي ف

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا / اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā
◌ِ ي	Kasrah dan ya	Ī
◌ِ و	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

*Qīla* : قِيلَ

*qāla* : قَالَ

*yaqūlu* : يَقُولُ

*ramā* : رَمَى

#### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَةَ : *talhah*

#### 5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبَيْرُ : *al-birr*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata xiii sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

الشَّمْسُ : *asy-syamsu*

الْجَلَالُ : *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ : *ta'khuzu*

إِنَّ : *inna*

النَّوْءُ : *an-nau'u*

سَيَّئِي : *syai'un*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*  
*wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*  
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : *bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang. maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*  
*alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*  
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : *ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan xiiiialua penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : *allaāhu gafūrun rahīm*  
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا : *illāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaiman.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrût; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Simulasi daftar angsuran Mekaar 50 minggu .....	42
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	64
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian .....	65
Lampiran 3 Brosur Simulasi Angsuran Mekaar .....	66
Lampiran 4 Protokol Wawancara .....	67
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara .....	72



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU    <b>PENDAHULUAN.....</b></b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Penjelasan Istilah .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB DUA    <b>TINJAUAN UMUM AKAD WAKALAH.....</b></b>	<b>19</b>
A. Pengertian <i>Wakalah</i> .....	19
B. Dasar Hukum <i>Wakalah</i> .....	22
C. Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i> .....	26
D. Jenis- jenis <i>Wakalah</i> .....	27
E. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Wakalah</i> .....	29
F. Hikmah <i>Wakalah</i> .....	30
<b>BAB TIGA   <b>PRAKTIK AKAD WAKALAH PADA PEMBIAYAAN PNM</b></b>	
<b>MEKAAR UNIT BENDAHARA.....</b>	<b>31</b>

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
1. Letak Geografis PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara .....	31
2. Profil PT Permodalan Nasional Madani Mekaar .....	32
B. Praktik Pembiayaan PNM Mekaar pada Unit Bendahara ...	36
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad <i>Wakalah</i> Yang digunakan dalam Pembiayaan PNM Mekaar Unit Bendahara.....	49
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DARTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia menunjukkan peran yang signifikan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Seharusnya lembaga perbankan menjadi alternatif utama dalam pemenuhan kebutuhan dana belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik karena persyaratan agunan, prosedur administratif yang panjang, maupun ketentuan lainnya yang sulit dipenuhi oleh kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Sehingga kehadiran lembaga keuangan nonbank menjadi alternatif bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap perbankan, karena dinilai lebih mudah diakses karena menawarkan proses yang lebih sederhana dan pencairan dana yang relatif cepat dan tanpa resiko yang tinggi.<sup>1</sup>

Salah satu lembaga keuangan nonbank yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM Persero). PNM merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk oleh pemerintah yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tanggal 29 Mei 1999. Lembaga ini dibentuk sebagai wadah pemberdayaan yang tidak hanya menyediakan akses permodalan, tetapi juga memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk perempuan prasejahtera yang menjadi bagian dari program pembinaannya, serta membantu

---

<sup>1</sup> Ihda Nafisyah Mu'tiya Ulva, "Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng Perspektif Hukum Perjanjian Syariah: Studi Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawang Sari Sukoharjo Jawa Tengah" Skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018): hlm. 2.

peningkatan kapasitas manajemen keuangan, pemeliharaan usaha, serta mendorong kemajuan UMKM di berbagai wilayah Indonesia.<sup>2</sup>

Melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), PNM menyediakan pembiayaan khusus bagi kelompok perempuan prasejahtera tanpa mensyaratkan adanya agunan. Program ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu penerapan sistem tanggung renteng sebagai bentuk mekanisme pengendalian risiko pembiayaan. Dalam sistem tanggung renteng, tanggung jawab pembayaran tidak hanya dibebankan kepada individu penerima pembiayaan, tetapi juga menjadi kewajiban bersama dalam satu kelompok. Dengan demikian, apabila terdapat anggota yang mengalami keterlambatan atau ketidakmampuan dalam membayar angsuran, maka anggota kelompok lainnya secara kolektif turut menanggung kewajiban tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>3</sup>

PNM Mekaar juga beroperasi di wilayah Aceh yang secara yuridis menerapkan sistem keuangan syariah berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018. Ketentuan tersebut mengharuskan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, setiap akad yang digunakan dalam pembiayaan harus memenuhi rukun, syarat, serta prinsip transparansi dan kejelasan sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi syariah.<sup>4</sup> PNM Mekaar di kampung Tanjung Binjai juga menerapkan beberapa akad syariah dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah, yaitu akad *wakalah*, *wadiah* dan *murabahah*

---

<sup>2</sup> Fitri Sagita, Imsar "Analisis Persepsi Masyarakat Desa Laut Dendang Terhadap Sistem Tanggung Renteng PNM Mekaar Dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022) : 4.

<sup>3</sup> Twy Melvida Adriana, "Analisis Efektivitas Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Resiko Kredit Macet di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Kelurahan Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Puerbalingga", Skripsi (Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwekorto, 2023): hlm, 1.

<sup>4</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, (Banda Aceh, 2018)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak PNM Mekaar, akad yang digunakan dalam pembiayaan yaitu akad *wakalah*. Dalam praktiknya, nasabah diberikan kuasa untuk menggunakan dana berdasarkan rencana penggunaan dana yang telah diajukan sebelumnya. Rencana tersebut memuat rincian kebutuhan usaha, misalnya diajukan untuk usaha pertanian maka rencana penggunaan dananya seperti pembelian bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya, beserta nominal yang dibutuhkan. Secara administratif, perjanjian dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh nasabah.<sup>5</sup>

Proses pengajuan pembiayaan di PNM Mekaar Kampung Tanjung Binjai diawali dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah. Kemudian, pihak Mekaar melakukan kunjungan ke rumah calon nasabah untuk melakukan survei kondisi rumah serta pengecekan terhadap keberadaan usaha milik nasabah, dengan syarat lainnya harus diketahui, disetujui oleh suami atau anggota keluarga dan juga nasabah menyerahkan rencana penggunaan pinjaman hingga batas maksimal yang diberikan.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, dana dicairkan dalam bentuk uang tunai satu sampai dua minggu kemudian. Besaran jumlah pinjaman yang diberikan ditetapkan oleh pihak PNM Mekaar, setiap nasabah diberikan uang tunai sebesar Rp3.000.000 pada awal pinjaman dan menyerahkan rencana penggunaan dana oleh nasabah sebesar jumlah pinjaman yang diberikan, dengan jangka waktu satu tahun dan cicilan satu minggu sekali atau sesuai dengan besaran pinjaman dan jangka waktu pembayaran yang diajukan dengan pembayaran pokok dan *margin* yang telah ditetapkan pada awal pinjaman yaitu saat pencairan dana. Pinjaman bisa bertambah sesuai dengan kepatuhan nasabah dalam pembayaran cicilan, nasabah bisa mengajukan kembali pinjaman kepada PNM mekaar dengan syarat nasabah sudah melunasi pinjaman atau pinjaman nasabah hanya tersisa 3 kali pembayaran, maka nasabah diperbolehkan mengajukan pinjaman kembali.

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Rini Agus Syahputri sebagai Kepala Unit Mekaar Bendahara pada tanggal 13 Januari 2026, di Kantor Mekaar Syariah Unit Bendahara

Maka dalam praktik pembiayaan PNM Mekaar Unit Bendahara di Kampung Tanjung Binjai terdapat beberapa persoalan yang menimbulkan beberapa masalah. yaitu, pelimpahan kuasa dalam akad *wakalah* tersebut hanya didasarkan pada rencana penggunaan dana tanpa disertai kewajiban penyerahan bukti pembelian barang seperti nota atau faktur transaksi. Setelah dana dicairkan secara tunai, tidak terdapat mekanisme pengawasan maupun verifikasi atas realisasi pembelian barang sesuai mandat. Kondisi ini menyebabkan penggunaan dana sepenuhnya berada dalam kendali nasabah tanpa kontrol lanjutan dari lembaga. Dalam praktiknya ditemukan bahwa sebagian nasabah menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan konsumtif pribadi hal tersebut bertentangan dengan tujuan awal hadirnya program Mekaar, meskipun terdapat pula nasabah yang menggunakan dana sesuai dengan rencana usaha yang diajukan. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya mekanisme pengawasan penggunaan dana setelah pinjaman diberikan oleh PNM Mekaar. Selain itu, tidak ditemukan penjelasan yang memadai kepada nasabah mengenai struktur akad yang digunakan, baik mengenai kedudukannya sebagai wakil maupun sebagai pihak pembeli dalam *murabahah*.<sup>6</sup> Hal ini menimbulkan persoalan terkait prinsip transparansi dan kejelasan akad.

Kemudian terdapat perbedaan informasi mengenai jenis akad yang digunakan. Berdasarkan sumber daring, skema pembiayaan tersebut disebut *murabahah bil wakalah*,<sup>7</sup> akan tetapi informasi yang disampaikan kepada penulis mengenai akad yang digunakan adalah akad *wakalah* sementara dalam praktik di lapangan tidak ditemukan tahapan jual beli sebagaimana ketentuan *murabahah*.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan ibu Wahyuni sebagai ketua kelompok Mekaar desa Tanjung Binjai pada tanggal 11 Januari 2026, di desa tanjung Binjai.

<sup>7</sup> PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Diaksespada Tanggal 28 Januari 2026, <https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekaar>.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Rini Agus Syahputri sebagai Kepala Unit Mekaar Bendahara pada tanggal 13 Januari 2026, di Kantor Mekaar Syariah Unit Bendahara

Secara konsep, *murabahah bil wakalah* merupakan skema di mana lembaga terlebih dahulu menunjuk nasabah sebagai wakil untuk membeli barang atas nama lembaga, kemudian setelah barang tersebut menjadi milik lembaga, dilakukan akad *murabahah* dengan penetapan *margin* keuntungan. Struktur ini mensyaratkan adanya kepemilikan barang oleh lembaga sebelum dilakukan akad jual beli kepada nasabah

Dalam praktiknya akad *wakalah* dan *murabahah* dilakukan dalam satu waktu, yaitu pada saat pencairan dana tunai. Padahal secara konseptual, *murabahah bil wakalah* mensyaratkan adanya tahapan yang terpisah, di mana nasabah terlebih dahulu bertindak sebagai wakil untuk membeli barang atas nama lembaga, kemudian setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik lembaga, barulah dilakukan akad *murabahah* dengan penetapan *margin*. Ketentuan ini ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Dalam praktik yang terjadi, jual beli dan penetapan margin dilakukan sejak awal, sementara objek barang belum ada secara fisik dan belum terdapat proses kepemilikan oleh lembaga.

Di sisi lain, akad *wakalah* pada dasarnya merupakan akad pelimpahan kuasa yang tidak berdiri sendiri sebagai akad pembiayaan, melainkan berfungsi sebagai mekanisme perwakilan dalam pelaksanaan akad lain. Oleh karena itu, ketika *wakalah* digunakan bersamaan dengan *murabahah*, diperlukan pemisahan struktur dan kejelasan tahapan agar tidak terjadi percampuran akad yang berpotensi mengaburkan substansi transaksi.

Akad *wakalah* merupakan bentuk pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan suatu transaksi tertentu yang diperbolehkan secara syariah.<sup>9</sup> Akad ini dibolehkan dalam Islam selama

---

<sup>9</sup> Denisa Arwanita "Implementasi akad *Murabahah bill Wakalah* pada pembiayaan otomotif dalam perspektif ekonomi islam", *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VII No. I (2022): hlm, 84-85.

memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya pemberi kuasa (*muwakkil*), penerima kuasa (*wakil*), objek yang jelas, serta *sighat* ijab dan kabul. Ketentuan mengenai *wakalah* telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*,<sup>10</sup> menegaskan mengenai objek yang diwakilkan harus jelas, tidak mengandung unsur gharar, serta dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Dasar kebolehan *wakalah* dapat dilihat berdasarkan dalil Al-Qur'an dan praktik Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman mengenai Ashabul Kahfi:

“...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu...” (QS. Al-Kahfi: 19).<sup>11</sup>

Ayat ini menunjukkan prinsip perwakilan dalam pengurusan harta dan pemilihan barang. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga pernah mewakilkan sahabatnya, antara lain: mewakilkan Hakim bin Hizam atau Urwah al-Bariqi untuk membeli kambing kurban, mewakilkan Amru bin Umayyah adh-Dhamari dalam menikahi Ummu Habibah, putri Abu Sufyan, dan mewakilkan sahabat dalam mengatur urusan negara, seperti memungut zakat, memimpin pasukan, dan menjadi pemimpin daerah. Dari praktik ini, ulama menyimpulkan bahwa *wakalah* sah dan dibolehkan sepanjang objek yang diwakilkan halal dan tindakan wakil sesuai dengan perintah *muwakkil*.<sup>12</sup>

Akad *wakalah* pada dasarnya merupakan akad *tabarru'* atau tolong menolong yang berfungsi sebagai pelimpahan kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi tertentu, akad *wakalah* berbeda

---

<sup>10</sup> Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah

<sup>11</sup> Q.S. Al-Kahfi (18):19.

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid “4. (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm, 476

secara substansi dengan akad *qardh* maupun *murabahah*. *Wakalah* tidak melahirkan kewajiban pengembalian dana beserta tambahan (*margin*), melainkan sebatas pelimpahan kuasa untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi tertentu. Namun, dalam perkembangannya, *wakalah* dapat disertai imbalan, di mana wakil berhak memperoleh upah atas jasa yang diberikan, sepanjang ujah tersebut disepakati di awal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dana yang dikuasakan. Apabila *wakalah* dengan upah sudah disepakati maka akad menjadi mengikat sehingga seorang *wakil* sama posisinya dengan orang upahan.<sup>13</sup>

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap bentuk transaksi keuangan harus mengedepankan kemaslahatan dan mencegah terjadinya mudarat. Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam mu'amalah telah diatur mana hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam pelaksanaan mu'amalah. Kaidah yang paling dasar dan sangat terkenal yang menjadi landasan kegiatan mu'amalah dan disepakati oleh ulama empat mazhab adalah: "*Hukum dasar mu'amalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya*".<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan pada PNM Mekaar Unit Bendahara di Kampung Tanjung Binjai terdapat beberapa masalah, dimana menggunakan akad *wakalah* dengan memberikan uang tunai untuk membeli sendiri kebutuhan usaha dengan syarat menyerahkan rencana penggunaan dana saat pencairan, sehingga terdapat ketidakjelasan objek dalam pembelian barang oleh nasabah karena dana diberikan di awal tanpa ada mekanisme pengawasan tersebut juga dilakukan bersamaan dengan akad *murabahah*, dan juga tidak adanya transparansi akad. Berdasarkan permasalahan tersebut,

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "...*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*...", hlm, 477

<sup>14</sup> Deka Amilia Sari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil barang gadaian antara penggadai dan penerima gadai dalam pandangan Hukum Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Kopi di Desa Tanjungraya Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat)" Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018): hlm, 26.

penting dilakukan penelitian untuk menganalisis implementasi akad *wakalah* dalam pembiayaan Mekaar pada Unit Bendahara serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Atas dasar permasalahan tersebut, penulis merumuskan penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad *Wakalah* pada Pembiayaan Mekaar (Studi Kasus PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun beberapa rumusan masalah yang penulis rumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik akad *wakalah* pada pembiayaan Mekaar di PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *wakalah* pada pembiayaan Mekaar di PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang akan dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *wakalah* pada program pembiayaan *PNM Mekaar* di PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara!
2. Untuk mengetahui apakah praktik akad *wakalah* pada pembiayaan *PNM Mekaar* di PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara sesuai dengan hukum ekonomi syariah!

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian dari penelitian yang berisi ulasan atau telaah terhadap teori-teori, konsep, hasil penelitian sebelumnya, atau literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuannya untuk

memberikan landasan teori, menunjukkan posisi penelitian kita di antara penelitian-penelitian terdahulu, serta membuktikan bahwa penelitian kita mempunyai kontribusi baru atau sudut pandang yang berbeda.

*Pertama*, jurnal yang diterbitkan oleh MAQASIDI jurnal hukum pidana islam, yang diteliti oleh Lia Murlisa, Annisa Mellani, Rozatul Fitri, Eli Aksiayah, yang berjudul “*Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat*” pada tahun 2022. Hasil penelitiannya menunjukkan PNM Mekaar menggunakan akad *murabahah* dan *wakalah* dengan mekanisme mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan margin dan pembayaran angsuran. Namun, praktik tersebut dinilai belum memenuhi rukun dan syarat *murabahah* karena PNM tidak menyerahkan barang, melainkan dana tunai. Selain itu, penerapan akad *wakalah* dinilai tidak tepat dan menghilangkan fungsi *wakalah*, sehingga akad yang digunakan pada pembiayaan modal usaha lebih sesuai menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.<sup>15</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, penulis tidak menelaah *murabahah bil wakalah*, melainkan mengkaji tentang praktik akad *wakalah* pada pembiayaan PNM Mekaar, khususnya dalam konteks pembiayaan tunai dengan penetapan *margin* dan struktur *murabahah* dilakukan bersamaan dengan akad *wakalah*, sehingga nasabah bertindak atas dana yang diberikan tanpa mekanisme pembuktian pembelian barang atas nama Lembaga.

*Kedua*, penelitian oleh Silvi Yulia Nandasari yang berjudul “*Implementasi akad wakalah pada pinjaman modal berbunga di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Perspektif DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang wakalah (Studi Kasus Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)*” pada tahun 2022.

---

<sup>15</sup> Lia Murlisa dkk., “*Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli Di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat*,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 81–92,

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik akad *wakalah* di PNM Mekaar tidak sah secara syariah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat *wakalah*, khususnya ijab qabul, serta adanya unsur riba *qardh*. Selain itu, terdapat tiga faktor yang memengaruhi implementasi akad, yaitu faktor pelayanan, faktor pembayaran dengan jangka waktu singkat, dan faktor pembungaan yang memberatkan nasabah.<sup>16</sup>

Terdapat kesamaan antara dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai akad *wakalah* yang merupakan salah satu produk *PNM Mekaar*, akan tetapi perbedaan pada fokus penelitian yaitu penulis tidak meneliti mengenai akad *wakalah* pada pinjaman berbunga pada pembiayaan *PNM Mekaar*, khususnya mengkaji dari perspektif fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Ade Asnawari Hasibuan yang berjudul “*Analisis Praktek Pinjaman Modal di Permodalan Nasional Madani Mekaar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*” pada tahun 2024. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik peminjaman modal pada PNM Mekaar menerapkan sistem tanggung renteng tanpa adanya agunan atau jaminan. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pembiayaan dinilai memiliki kemiripan dengan akad mudharabah, meskipun terdapat penetapan persentase keuntungan yang telah ditentukan PNM Mekaar. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, praktik tersebut dinilai diperbolehkan karena menggunakan akad *murabahah* dan *wakalah*, di mana keuntungan yang diperoleh lembaga dipandang sebagai *margin* dalam pembiayaan produktif. Selama ketentuan tersebut disepakati oleh nasabah dan tidak bersifat

---

<sup>16</sup> Silvia Yulia Nandasari, " Implementasi akad wakalah pada pinjaman modal berbunga di Pt Permodalan Nasional Madani Mekaar Perspektif DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/Tentang wakalah (Studi kasus desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)". Skripsi (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, 2022), hal, 87-88.

memberatkan, maka keuntungan yang diambil dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah.<sup>17</sup>

Perbedaan utamanya terletak pada fokus kajian dan objek analisisnya. Penelitian Ade Asnawari Hasibuan lebih menitikberatkan pada sistem tanggung renteng serta persoalan bunga dalam praktik pinjaman PNM Mekaar, dan menilai kehalalan keuntungan berdasarkan persetujuan nasabah. Sementara itu, penelitian ini tidak berfokus pada sistem tanggung renteng maupun unsur bunga, melainkan secara khusus mengkaji kesesuaian praktik akad *wakalah* dalam pencairan pembiayaan berbentuk uang tunai, karena nasabah bertindak atas dana yang diberikan tanpa mekanisme pembuktian pembelian barang atas nama lembaga

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Ade Putra Jaya yang berjudul “Penerapan Akad Murabahah bill Wakalah pada Pembiayaan di Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Galesong Kabupaten Talakar” pada tahun 2024. Hasil penelitiannya Penerapan akad *murabahah bil wakalah* yang terdapat di PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong penerapan akad tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, dikarenakan menjual barang yang belum dimiliki PNM dan langsung menetapkan angsuran. Selain itu, kepemilikan barang tidak terlebih dahulu atas nama PNM sebelum diserahkan kepada nasabah, sehingga bertentangan dengan ketentuan *murabahah* yang disebutkan didalam fatwa DSN-MUI.<sup>18</sup>

Penelitian tersebut mengkaji penerapan akad *murabahah bil wakalah* dan mengkaji kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI, dengan fokus pada persoalan kepemilikan barang sebelum diperjualbelikan. Sedangkan penelitian ini tidak memusatkan perhatian pada keabsahan *murabahah*, tetapi lebih spesifik pada akad

---

<sup>17</sup> Ade Asnawari Hasibuan, “Analisis Praktik Peminjaman Modal Di Permodalan Nasional Madani Mekaar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah” (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024). hlm, 88-89

<sup>18</sup> Ade Putra Jaya, “Penerapan akad Murabahah bil Wakalah pada pembiayaan di permodalan nasional madani Mekaar syariah Cabang Galesong Kabupaten Talakar”, Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makasar): hlm, 61.

*wakalah* sebagai dasar mekanisme pencairan dana tunai, serta apakah pelaksanaan *wakalah* tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh M. Iqra Mauludin yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad wakalah dalam Akad Murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram*”, pada tahun 2022. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan pada pembiayaan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah di Kota Mataram menemukan dua model pembiayaan, yaitu *murabahah* dengan *wakalah* dan *murabahah* tanpa *wakalah*. Pada model *wakalah*, objek jual beli digantikan dengan penyerahan dana dan bukti nota, yang dinilai tidak sesuai berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan KHES yang di sebutkan di Pasal 199 karena objek *murabahah* seharusnya berupa barang, bukan nota. Selain itu, nasabah sebagai wakil tidak menjalankan amanah sesuai teori akad *wakalah*.<sup>19</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut membahas penerapan *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT dan menyoroti masalah objek jual beli berupa nota. Sementara penelitian ini berfokus pada praktik *wakalah* dalam pembiayaan PNM Mekaar yang dananya diserahkan langsung dalam bentuk uang tunai, sehingga nasabah bertindak atas dana yang diberikan tanpa mekanisme pembuktian pembelian barang atas nama lembaga khususnya pada praktik produk pembiayaan PNM Mekaar di kampung Tanjung Binjai Aceh Tamiang.

Maka berdasarkan kajian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penelitian tentang akad *wakalah* pada pembiayaan PNM Mekaar sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, mereka melakukan penelitian dengan akad yang

---

<sup>19</sup> M Iqra Mauludin, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah Dalam Akad Murabahah Di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram*”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022): hlm, 78-82.

digabung atau multi akad seperti *murabahah bill wakalah*, penerapan akad *wakalah* dalam *murabahah* dan juga praktik akad *wakalah* pada pinjaman modal berbunga, Sehingga, sejauh penelusuran yang penulis belum ada yang melakukan penelitian yang berfokus mengenai praktik akad *wakalah* pada pembiayaan PNM Mekaar terutama pada PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara, Aceh Tamiang.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini mengenai konsep-konsep kunci dalam penelitian ini, berikut adalah definisi dari istilah-istilah yang digunakan:

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syaria'h merupakan seperangkat aturan untuk mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariat Islam yang berlandaskan pada sumber-sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan juga Al-Sunnah. Aturan tersebut ditetapkan oleh otoritas yang berwenang guna mengatur kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi seperti Dewan Nasional Syariah Indonesia (DSN-MUI). Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran masing-masing.<sup>20</sup>

### 2. Pembiayaan

Pembiayaan berasal dari kata "biaya" yang diartikan sejumlah dana yang dikeluarkan untuk melakukan suatu kegiatan. Dalam konteks lembaga keuangan, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan modal atau tagihan yang setara berdasarkan perjanjian tertulis antara institusi keuangan dengan penerima dana. Penerima berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut dalam periode

---

<sup>20</sup> Bung Hijaj Sulthonuddin, Enceng Iip Syaripudin, "Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 01; No. 02, (2023): hlm, 3.

waktu yang telah disepakati disertai dengan bagi hasil atau keuntungan lain sesuai akad yang digunakan.<sup>21</sup>

### 3. Mekaar

Mekaar merupakan singkatan dari "Membina Ekonomi Keluarga Pra-Sejahtera" yang merupakan sebuah program pemberdayaan yang dirancang khusus untuk membantu perempuan yang berada dalam kategori pra-sejahtera serta pelaku usaha ultra mikro. Program ini menggunakan sistem kelompok sebagai dasar operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Program ini didirikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan tidak memerlukan agunan atau jaminan apapun. Target utamanya adalah perempuan pra-sejahtera yang ingin memulai usaha baru maupun mengembangkan usaha yang sudah berjalan.

### 4. Wakalah

*Wakalah* merupakan akad pemberian kuasa atau perjanjian perwakilan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atau urusan tertentu atas namanya. Pihak yang menerima perwakilan wajib melaksanakan tugas tersebut dengan penuh amanah sesuai dengan batasan wewenang yang telah disepakati bersama. Setelah tugas diselesaikan sesuai dengan ketentuan, maka risiko dan tanggung jawab sepenuhnya beralih kepada pihak pemberi kuasa. Dengan demikian, pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab pemberi kuasa, bukan penerima kuasa.<sup>22</sup>

### 5. Pra sejahtera

Menurut Undang-Undang No. 52 Tahun 2009. Keluarga pra sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*)

---

<sup>21</sup> Munadi Idris, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", (Sulawesi Tenggara: Sulqa Press, 2022). hlm, 1

<sup>22</sup> Imam Rusli dan Isabella, "Wakalah", *Al- Allam* Vol. 1 No. 1, (2020), hlm, 1-2.

secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.<sup>23</sup> Sedangkan menurut KBBI pra sejahtera diartikan dalam keadaan belum mencapai kesejahteraan, para keluarga boleh meminjam uang dari koperasi simpan pinjam untuk keperluan usaha.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai prosedur atau tahapan-tahapan yang disusun secara sistematis dan digunakan dalam proses pengumpulan data hingga tahap analisis data, dengan tujuan utama untuk mencapai keberhasilan dalam penelitian. Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, penulis membutuhkan data yang data yang lengkap dan memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang diteliti. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Berikut adalah tahapan-tahapan yang penulis tempuh:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* yang merupakan metode penelitian dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas yang ada di masyarakat. Dalam pendekatan ini, peneliti melakukan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang, Fatwa DSN-MUI, dan berbagai regulasi terkait lainnya, kemudian membandingkan dengan data lapangan yang diperoleh.<sup>25</sup> Pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk mengkur apakah praktik akad *wakalah* pada pembiayaan yang dilakukan

---

<sup>23</sup> Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

<sup>24</sup> KBBI, Diakses Pada 9 Maret 2026, <https://kbbi.web.id/prasejahtera>

<sup>25</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, & Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.

oleh PNM Mekaar telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah atau belum.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan data deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku yang dapat diamati. Peneliti memilih pendekatan ini karena memiliki ketertarikan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang berhubungan dengan praktik akad *wakalah* yang digunakan dalam pembiayaan PNM Mekaar dengan melihat implementasi nyatannya di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya untuk mengetahui apakah pelaksanaan akad *wakalah* telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah atau terdapat penyimpangan.

## 3. Sumber Data

Sumber data merujuk pada tempat atau lokasi di mana data diperoleh serta segala sesuatu yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam program pembiayaan Mekaar, di antaranya meliputi Pimpinan Unit PNM Mekaar Bendahara, petugas lapangan (officer), kepala kelompok Mekaar, anggota kelompok Mekaar, serta datuk penghulu (Keuchik) sebagai tokoh masyarakat setempat. Hasil wawancara tersebut kemudian diolah dan menjadi bahan utama untuk mengkaji pTerdapat praktik akad *wakalah* pada pembiayaan PNM Mekaar di Unit Bendahara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari informasi yang telah tersedia dan dikumpulkan atau dipublikasikan oleh pihak lain sebelum penelitian ini dilakukan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku mengenai fikih muamalah, fatwa-fatwa Syariah, jurnal tentang praktik pinjaman atau pembiayaan, serta sumber-sumber akademis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik ini dilakukan melalui percakapan langsung dengan informan yang memiliki pengetahuan mengenai masalah yang diteliti, khususnya terkait dengan praktik akad *wakalah* dalam pembiayaan *PNM Mekaar*. Terdapat 5 informan yang meliputi Pimpinan PNM Mekaar Unit Bendahara yaitu Rini Agus Syahputri, Rimawati sebagai petugas lapangan, Wahyuni sebagai ketua kelompok Mekaar, Julia anggota Mekaar, dan Denni Sekretaris Desa sebagai pengganti datok penghulu (Keuchik) memberikan informasi yang menjadi bahan utama untuk meneliti praktik pembiayaan Mekaar di Unit Bendahara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku, catatan, arsip, surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan berbagai dokumen relevan lainnya.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, penulis menyelidiki berbagai dokumen tertulis seperti Fatwa Dewan Nasional Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), buku-buku fikih muamalah, dan

---

<sup>26</sup> Andra Tersiana, "Metode Penelitian". (Anak Hebat Indonesia, 2018). hlm 192.

jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dan bahan hukum terkumpul. Tahap berikutnya adalah melakukan pengolahan data dengan cara mengorganisir data secara runtut dan sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis yang mendalam terhadap temuan penelitian.

## 6. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penulis menggunakan panduan yang terdapat dalam buku pedoman penulisan skripsi dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, edisi revisi tahun 2019 sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam proses penyusunan skripsi ini, guna memudahkan pemahaman dan keteraturan, maka peneliti membagi pembahasan ke dalam empat bab utama. Berikut adalah sistematika pembahasannya:

Bab satu merupakan pendahuluan yang mencakup beberapa subbab, antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang landasan teori yang membahas mengenai tinjauan umum tentang *wakalah*, definisi *wakalah*, dasar hukum *wakalah*, rukun dan syarat *wakalah*, berbagai jenis *wakalah*, pembatalan dan berakhirnya *wakalah*, serta hikmah atau manfaat dari akad *wakalah*.

Bab tiga, merupakan bab pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, letak geografis Kampung Tanjung Binjai, profil PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar, praktik pembiayaan *PNM Mekaar* Unit bendahara, serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad wakalah pada praktik pembiayaan PNM Mekaar Unit Bendahara.

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.



## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM AKAD *WAKALAH*

#### A. Pengertian Akad *Wakalah*

Dalam bahasa Arab, kata *Wakalah* atau *wakilah* berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan kepada pihak lain. Secara bahasa, *al-wakalah* adalah *al-tafwidh* yang bermakna pendelegasian atau penyerahan sepenuhnya suatu urusan kepada orang lain, *al-hifdh* pemeliharaan atau penjagaan, sedangkan *al-kifaat* penggantian atau perwakilan dan *al-dhamman* yang berarti tanggung jawab atau jaminan.

Makna *wakalah* tersebut menunjukkan bahwa dalam akad *wakalah* terdapat beberapa unsur yang saling terkait satu sama lain. Di pertama, terdapat unsur penyerahan atau pendelegasian wewenang dari pihak pertama kepada pihak kedua. Di kedua, terdapat unsur pemeliharaan terhadap kepentingan pihak yang memberikan kuasa. Di ketiga, terdapat unsur penggantian posisi dalam melakukan suatu tindakan hukum. Dan yang keempat, terdapat unsur tanggung jawab yang dipikul oleh pihak yang menerima kuasa atas pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Makna tersebut sejalan dengan pendapat 'Alauddin al-samarqandi mendefinisikan *wakalah* secara bahasa, yaitu: "al-hifdz (memelihara). Pendapat ini diperkuat dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 18 yang berbunyi: "*Hasbunallahu wa ni'mal wakil*" yang artinya: "Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong kami dan Allah sebaik-baiknya pelindung", maksudnya adalah sebaik-baiknya *al-hâfidz* (pelindung). Disamping itu, Al-Samarqandi juga menjelaskan bahwa adakalanya maksud dari kata *wakalah*

adalah penyerahan atau pasrah, sebagaimana ungkapan "*tawakaltu 'alallah*" yang berarti aku pasrahkan atau aku serahkan masalahku kepada Allah semata."<sup>27</sup>

Para ahli fiqh dari berbagai mazhab memberikan definisi yang sedikit berbeda namun memiliki substansi yang sama mengenai akad *wakalah*. Perbedaan-perbedaan ini muncul karena adanya variasi dalam penekanan aspek tertentu dari akad *wakalah* sesuai dengan karakteristik dan pandangan masing-masing mazhab. Meskipun demikian, pada dasarnya semua mazhab sepakat mengenai hakikat utama akad *wakalah* sebagai suatu bentuk pelimpahan kekuasaan atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain.

Adapun definisi *wakalah* secara terminologi/istilah, para ulama fikih mendefinisikannya sebagai berikut:

Menurut mazhab Hanafiyah, *wakalah* adalah pendelegasian wewenang kepada orang yang cakap untuk melakukan transaksi yang dibolehkan syariat dan jelas objeknya. Dalam pandangan ini, *wakalah* tidak hanya mencakup transaksi, tetapi juga pemeliharaan kepentingan pemberi kuasa.

Menurut mazhab Syafi'iyah *wakalah* adalah pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan yang boleh diwakilkan selama pemberi kuasa masih hidup. Penekanannya pada keabsahan objek dan batas waktu berlakunya *wakalah*.

Sedangkan mazhab Malikiyah *wakalah* adalah penunjukan seseorang untuk mewakili dalam urusan yang menjadi hak pemberi kuasa. Artinya, kuasa hanya boleh diberikan pada hal yang memang menjadi haknya.

Dan menurut mazhab Hanabilah *wakalah* adalah pelimpahan wewenang kepada orang yang cakap dalam urusan yang dapat diwakilkan, baik terkait hak manusia maupun hak Allah.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Panji Adam, "*Fiqh Muammalah Maliyah konsep Regulasi dan Implementasi*", (Bandung: PT Refika Aditama, 2018). hlm 293

<sup>28</sup> Abu Azam Al Hadi, "*Fiqh Muammalah Kontemporer*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm,140.

Dapat dipahami bahwa wakalah memiliki penjelasan yang beragam menurut pandangan para ulama. Meskipun terdapat perbedaan dalam perumusan definisinya, para ulama pada dasarnya sepakat mengenai kebolehan akad *wakalah* karena akad ini berlandaskan prinsip tolong-menolong dalam muamalah. Selain itu, *wakalah* juga dapat menjadi sarana yang menghubungkan pihak yang memiliki modal dengan pihak yang membutuhkan, di mana dalam praktik tertentu dapat disertai imbalan jasa (*ujrah*) atas pelaksanaan kuasa tersebut..

Dalam praktik muamalah kontemporer, akad *wakalah* banyak digunakan dalam berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk dalam pembiayaan mikro syariah. Akad ini digunakan sebagai mekanisme pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, sementara pemberi kuasa tidak secara langsung melaksanakan aktivitas tersebut sehingga membutuhkan orang lain mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.<sup>29</sup> PNM Mekaar Syariah mendefinisikan *wakalah* sebagai pelimpahan kekuasaan dari pihak pertama kepada pihak kedua dalam hal-hal tertentu, di mana pihak Mekaar memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati.

Pengertian *wakalah* ini sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (19) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan bahwa *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu, baik berupa pelaksanaan kewajiban maupun penerimaan hak. Dengan demikian, wakil bertindak atas nama muwakkil dan memikul tanggung jawab sesuai dengan batas kuasa yang diberikan.<sup>30</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa akad wakalah merupakan bentuk pelimpahan wewenang atau pemberian mandat dari seseorang kepada pihak lain

---

<sup>29</sup> Indah Nuhyatia, "Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2, (2013): hlm, 94.

<sup>30</sup> Rozalinda, "*Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada sektor keuangan Syariah*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 295.

yang dipercaya untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam.

## B. Dasar Hukum *Wakalah*

*Wakalah* disyariatkan dalam Islam karena adanya kebutuhan manusia untuk saling mewakilkan dalam berbagai urusan. Tidak setiap orang mampu melaksanakan seluruh kepentingannya secara langsung, sehingga dalam kondisi tertentu diperlukan bantuan pihak lain untuk bertindak atas namanya. Oleh karena itu, keberadaan akad *wakalah* menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Landasan pensyariaan *wakalah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, ijma' (kesepakatan para ulama), serta ketentuan yang dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI, yaitu:

### 1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ  
 أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ  
 وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?). Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun". (QS. Al-Kahfi[18]: 19).<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Q.S. Al-Kahfi (18):19.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perginya salah seorang Ashabul Kahfi atas perintah rekan-rekannya untuk membeli makanan menunjukkan adanya pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa dari pihak yang bersangkutan kepada pihak lain. Peristiwa ini mengandung unsur pemberi kuasa (*muwakkil*), penerima kuasa (*wakil*), serta objek yang diwakilkan, yaitu pembelian makanan. Dengan demikian, ayat dalam Al-Kahfi ayat 19 dapat dijadikan sebagai dasar bahwa praktik perwakilan atau *wakalah* dibolehkan dalam Islam, karena memiliki landasan dalil yang jelas dalam Al-Quran.

Kemudian firman Allah yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...". (QS. Al-Maidah[5]: 2).<sup>32</sup>

Ayat ini mengandung perintah yang sangat jelas bagi umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal-hal yang bersifat baik dan bertakwa kepada Allah SWT. Dalam konteks muamalah atau transaksi ekonomi, akad *wakalah* merupakan salah satu bentuk tolong-menolong yang sangat relevan. Ketika seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dibolehkan, maka hal tersebut merupakan implementasi dari perintah tolong-menolong dalam kebaikan. Selama objek yang diwakilkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kemudian Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan Abu Dawud:

---

<sup>32</sup> QS. Al-Maidah (5): 2

عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ. فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ. وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خَالِزٍ وَأَبُو دَاوُدَ)

Artinya: " Dari Urwah bin Abu Al Ja'd Al Bariqi: Bahwasanya Nabi SAW memberinya satu dinar untuk membelikannya seekor domba, lalu dengan itu ia bisa membeli dua ekor domba, kemudian ia menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Kemudian ia kembali dengan membawa satu dinar dan seekor domba. Maka beliau mendoakan keberkahan pada jual belinya. Sehingga, seandainya pun ia membeli debu, ia pasti memperoleh keuntungan. (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud).<sup>33</sup>

Hadis ini memberikan contoh yang sangat jelas tentang praktik *wakalah* dalam transaksi jual beli. Nabi Muhammad SAW memberikan kuasa kepada Urwah untuk melakukan pembelian atas nama Nabi. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa *wakalah* dapat digunakan dalam transaksi jual beli selama sesuai dengan ketentuan syariat. Hadits ini juga menunjukkan bahwa penerima kuasa (*wakil*) dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilakukannya, yang dalam konteks ini merupakan berkah dari doa Nabi Muhammad SAW.

## 2. Ijma'

Landasan yuridis akad *wakalah* berdasarkan ijma' menunjukkan bahwa para ulama telah sepakat mengenai kebolehannya memandang bahwa praktik *wakalah* merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tidak semua orang mampu melaksanakan seluruh kepentingannya secara langsung, sehingga dalam kondisi tertentu diperlukan bantuan pihak lain untuk bertindak atas namanya. Bahkan, sebagian Ulama menilai bahwa praktik

<sup>33</sup> Al Imam Asy-Syaukani, "Mukhtashar Nailul Authar, Jilid 2 bab Kitab Wakalah 3040", hlm, 173

*wakalah* merupakan bentuk sunnah dalam muamalah, yaitu suatu tindakan yang sangat dianjurkan karena membawa manfaat yang besar bagi masyarakat. Selain itu, *wakalah* juga berfungsi sebagai sarana untuk saling membantu sama dalam kebaikan serta ketakwaan, sebagaimana prinsip yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.<sup>34</sup>

### 3. Fatwa DSN-MUI Mengenai Akad *Wakalah*

#### Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*

Dewan Syaria'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan fatwa mengenai akad *wakalah* melalui Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini memberikan panduan yang lebih detail mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan akad *wakalah* dalam konteks keuangan syariah di Indonesia.

Fatwa tersebut menetapkan beberapa ketentuan utama mengenai *wakalah*. Pertama, pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad. Kedua, *wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain.

Fatwa DSN-MUI ini juga mengatur rukun dan syarat *wakalah* secara lebih rinci, rukun *wakalah* meliputi orang yang memberikan kuasa (*muwakkil*), orang yang menerima kuasa (*wakil*), perkara yang dikuasakan atau objek *wakalah*, serta *ijab* dan *qabul*. Sementara syarat-syaratnya mencakup persyaratan bagi *muwakkil*, syarat bagi wakil, dan syarat bagi objek yang dikuasakan.<sup>35</sup>

Dan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

---

<sup>34</sup> Rozalinda, "*Fiqih Ekonomi Syariah...*", hlm, 142.

<sup>35</sup> Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*.

Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### C. Rukun dan Syarat Akad *Wakalah*

#### 1. Rukun *Wakalah*:

Suatu akad *wakalah* dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Menurut mazhab Hanafiyah, rukun *wakalah* terdiri dari ijab dan qabul, yaitu pernyataan pemberian kuasa dari pihak pertama yang kemudian diterima oleh pihak kedua. Ungkapan tersebut dapat dinyatakan dengan kalimat seperti “saya mewakilkan kepada Anda” atau redaksi lain yang menunjukkan adanya pelimpahan kuasa, baik dilakukan secara lisan maupun dalam kondisi tertentu seperti sehat atau sakit.<sup>36</sup> Sementara itu, menurut jumhur ulama, rukun wakalah terdiri dari empat unsur, yaitu: Orang yang memberi kuasa (*al Muwakkil*), Orang yang diberi kuasa (*al Wakil*), Perkara/hal yang dikuasakan (*Muwakil bih*), Pernyataan Kesepakatan (*Ijab dan Qabul*).

#### 2. Syarat *Wakalah*:

Orang yang memberikan kuasa (*Muwakkil*) disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah baligh dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, dibolehkan dalam keadaan tidak ada di tempat (*gaib*) maupun berada di tempat. Orang yang menerima kuasa (*wakil*), disyaratkan Adapun pihak penerima kuasa (*wakil*) harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu memiliki kecakapan hukum untuk bertindak, memahami persoalan yang dikuasakan kepadanya, dan juga bersifat amanah serta mampu melaksanakan tugas yang diberikan. Penunjukan wakil harus dilakukan secara jelas oleh pemberi kuasa sehingga tidak menimbulkan keraguan mengenai pihak yang dimaksud. *Wakil* juga tidak dibenarkan menggunakan kuasa tersebut untuk

---

<sup>36</sup> Rozalinda, “*Fiqh Ekonomi Syariah...*”, hlm. 143.

keperluan pribadi atau di luar batas yang telah disepakati. Apabila wakil melakukan suatu kesalahan tanpa sepengetahuan pemberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut berada pada pihak wakil.

3. Perkara yang Diwakilkan/Objek *wakalah* (*muwakkal bih*) harus berupa perkara yang secara syar'i dibolehkan dan dapat diwakilkan, memiliki kejelasan identitas, serta berada dalam kewenangan pihak yang memberi kuasa. Contohnya meliputi transaksi jual beli, sewa-menyewa, pengalihan utang, kerja sama usaha, penukaran mata uang, pembayaran upah, akad bagi hasil, hingga urusan tertentu seperti talak, nikah, dan perdamaian. dan sebagainya.
4. Pernyataan kesepakatan (*ijab dan qabul*) merupakan bentuk persetujuan antara para pihak yang dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Kesepakatan tersebut harus dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan masing-masing pihak dalam memberi dan menerima, baik terhadap objek yang bersifat fisik maupun manfaat yang menjadi substansi transaksi.<sup>37</sup>

Apabila di kemudian hari salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau muncul perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaian sengketa tersebut dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, apabila musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **D. Jenis- Jenis Akad *Wakalah***

*Wakalah* memiliki beberapa bentuk yang dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup dan batas kewenangan yang diberikan kepada wakil. Secara umum, *wakalah*

---

<sup>37</sup> Dwi Alfiana, "Pelaksanaan Akad *Wakalah* Dalam Pembelian Hunian Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah di Bank BTN Syariah Makassar," Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019. hlm 15-17

dapat diklasifikasikan menjadi *wakalah al-khasshah*, *wakalah al-‘ammah*, *wakalah al-muqayyadah*, dan *wakalah al-muthlaqah*.

1. *Wakalah al-khasshah* merupakan pelimpahan kuasa yang bersifat khusus dan terbatas pada suatu urusan tertentu yang telah ditentukan secara jelas. Misalnya, seseorang menunjuk wakil untuk membeli mobil dengan merek dan tipe tertentu atau menjual tanah dengan harga yang telah ditetapkan. Dalam bentuk ini, wakil hanya berwenang menjalankan hal-hal yang secara rinci telah ditentukan oleh pemberi kuasa.
2. *Wakalah al-‘ammah* adalah pemberian kuasa yang bersifat umum tanpa perincian yang ketat. Contohnya, seseorang meminta wakil untuk membelikan mobil tanpa menentukan merek tertentu. Dalam praktiknya, wakil memiliki ruang gerak yang lebih luas sepanjang tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat.
3. *Wakalah al-muqayyadah*, adalah akad perwakilan yang disertai syarat atau pembatasan tertentu. Misalnya jualan mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Dalam hal ini, wakil wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan sehingga kewenangannya lebih terikat.
4. *Wakalah al-muthlaqah* merupakan bentuk perwakilan yang tidak dibatasi oleh syarat atau ketentuan khusus. Misalnya, pemberi kuasa hanya menyatakan agar suatu barang dijual tanpa menentukan harga. Dalam kondisi demikian, wakil memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengambil keputusan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>38</sup>

Selain klasifikasi tersebut, *wakalah* juga dapat ditinjau dari aspek imbalannya, yaitu *wakalah* tanpa upah (*wakalah bighairi ajr*) dan *wakalah* dengan upah (*wakalah bi al-ajr*). Pada dasarnya, para ulama sepakat bahwa *wakalah* termasuk

---

<sup>38</sup> Leviana Acnez, Ahmad Fathi Ihsan, & Erih Ernala Tarigan, “Al-Wakalah: Landasan Syariah, Rukun Syarat, Jenis-Jenis, dan Aplikasi di Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, No. 4, (2025): hlm, 21.

akad *tabarru'* (sukarela) yang tidak bersifat mengikat secara penuh (ghairu lazim). Namun, apabila *wakalah* disertai imbalan, maka kedudukannya berubah menjadi akad yang bersifat mengikat (lazim).<sup>39</sup>

Beragamnya bentuk *wakalah* menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam mekanisme perwakilan. Ada bentuk yang bersifat terbatas dan terikat, ada pula yang lebih longgar sesuai kebutuhan para pihak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis-jenis *wakalah* sangat penting agar penerapannya dalam transaksi, khususnya dalam lembaga keuangan syariah, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.<sup>40</sup>

## E. Pembatalan *Wakalah* dan Berakhirnya *Wakalah*

### 1. Pembatalan *Wakalah*<sup>41</sup>

- a. Akad *wakalah* dapat batal atau berakhir karena beberapa keadaan tertentu. Salah satunya adalah apabila pemberi kuasa mengalami halangan tetap, seperti meninggal dunia. Dalam kondisi tersebut, kuasa yang telah diberikan menjadi gugur, sebagaimana halnya apabila pemberi kuasa membatalkan atau menarik kembali kuasanya, kecuali sebelumnya telah diperjanjikan ketentuan lain.
- b. Perselisihan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa juga dapat memengaruhi keberlangsungan *wakalah*. Apabila terjadi sengketa, misalnya terkait hilangnya barang yang dikuasakan, maka keterangan penerima kuasa dapat dijadikan pegangan sepanjang disertai bukti atau saksi yang mendukung. Dalam hal perselisihan mengenai pembayaran,

---

<sup>39</sup> Deni Juliansyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong (Studi Di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong)", Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021): hlm 33.

<sup>40</sup> Muhammad Naufal Sanyoto, Virna Aulia Rahmah, & Nadhifah Umar, "Jasa (Al-*Wakalah*)," *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 4, No. (2025): hlm, 334.

<sup>41</sup> Rozalinda, "*Fiqih Ekonomi Syariah...*", hlm. 144

pernyataan penerima kuasa dapat diterima apabila didukung dengan bukti yang memadai. Jika penerima kuasa melakukan suatu tindakan yang dipersoalkan, sementara ia menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas perintah pemberi kuasa, maka pernyataannya dapat dijadikan pertimbangan selama ia dikenal sebagai pihak yang amanah dan dapat dipercaya.

## 2. Berakhirnya *Wakalah*

Selain pembatalan, *wakalah* juga dapat berakhir karena beberapa sebab, yaitu:

- a. Tujuan dari pemberian kuasa telah tercapai dan dilaksanakan dengan sempurna, sehingga akad tidak lagi memiliki objek.
- b. Pemberi kuasa secara langsung melaksanakan sendiri urusan yang sebelumnya telah dikuasakan kepada wakil.
- c. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad atau hilangnya kecakapan hukum salah satu pihak.
- d. Adanya pembatalan dari pemberi kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa, atau sebaliknya, wakil mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- e. Rusak atau hilangnya objek yang menjadi pokok perwakilan, sehingga akad kehilangan substansinya. Selain itu, karena pada dasarnya *wakalah* merupakan akad yang tidak mengikat, pemberi kuasa berhak mengakhiri perwakilan kapan saja, dengan syarat pembatalan tersebut diketahui oleh pihak wakil.<sup>42</sup>

## F. Hikmah *Wakalah*

Pada hakikatnya, *wakalah* merupakan bentuk penyerahan sekaligus penjagaan amanah dari satu pihak kepada pihak lain, sehingga hubungan antara *muwakkil* dan

---

<sup>42</sup> Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu" ..., hlm, 487-488

wakil harus dilandasi kepercayaan, tanggung jawab, serta pelaksanaan hak dan kewajiban secara proporsional. Akad ini juga mencerminkan adanya pembagian peran dalam kehidupan sosial dan ekonomi, hal tersebut disebabkan karena tidak setiap orang mampu atau memiliki kesempatan untuk menyelesaikan seluruh urusannya sendiri. Melalui mekanisme perwakilan, tercipta kerja sama yang saling menguntungkan, di mana pemberi kuasa terbantu dalam menyelesaikan kepentingannya, sementara penerima kuasa memperoleh kesempatan untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.



# **BAB TIGA**

## **PRAKTIK AKAD *WAKALAH* PADA PEMBIAYAAN PNM MEKAAR UNIT BENDAHARA**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Letak Geografis PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara**

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Aceh Tamiang bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa, di Timur dengan Provinsi Sumatera Utara di Selatan dengan Kabupaten Gayo Lues, dan bagian Utara berbatasan dengan Selat Malaka, menjadikannya salah satu kawasan perbatasan penting di Aceh yang secara geografis strategis menghubungkan antara Aceh dan Sumatera Utara dalam aspek sosial-ekonomi regional.

Kabupaten Aceh Tamiang terdiri atas 12 kecamatan. Yaitu Kecamatan Tamiang Hulu, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Tenggulun, Rantau, Kota Kuala Simpang, Seruway, Bendahara, Banda Mulia, Karang Baru, Sekerak, dan Manyak Payed, dengan kota administratifnya berada di kota Karang Baru. Secara keseluruhan, Kecamatan Bendahara memiliki 33 kampung, Kecamatan Bendahara didominasi oleh daerah dataran rendah dengan sebagian wilayah yang berdekatan dengan aliran sungai dan pesisir, sehingga rentan mengalami bencana alam seperti banjir.

Kampung Tanjung Binjai merupakan salah satu Kampung di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Republik Indonesia. Wilayah desa ini berbatasan dengan Kampung Baru di Kecamatan Seruway melalui alur sungai besar di salah satu sisi wilayahnya, sementara sisi lain berbatasan dengan desa Rantau Pakam, dan Kuala Penaga.

Dan kampung Tanjung Binjai memiliki sebagian besar wilayahnya terdiri atas lahan Perkebunan dan Pertanian yang luas dibandingkan dengan kawasan

pemukiman penduduk. Kampung Tanjung Binjai terdiri dari tiga dusun/RT, yaitu dusun Matang Lawang, dusun Pelawi dan dusun Terusan. Berdasarkan data kependudukan, kampung Tanjung Binjai memiliki jumlah penduduk sebanyak 536 jiwa, dengan total 135 kartu keluarga, yang terdiri dari 255 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan berjumlah 281 jiwa.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Bendahara, khususnya kampung Tanjung Binjai, didominasi oleh masyarakat dengan mata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan perkebunan. Sebagian besar masyarakat menggantungkan penghasilan pada hasil alam dan pekerjaan harian yang bersifat tidak tetap. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah dan tidak stabil, terutama ketika terjadi musibah seperti banjir yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat.<sup>43</sup> Dalam kondisi sosial ekonomi seperti ini, masyarakat membutuhkan akses permodalan yang mudah dan cepat untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut menjadi salah satu alasan banyaknya nasabah yang menggunakan lembaga pembiayaan non-bank seperti *PNM Mekaar* di kampung Tanjung Binjai.

## **2. Profil PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar**

### **a. Sejarah singkat PNM Mekaar**

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PT PNM merupakan badan usaha milik negara yang pendiriannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang penyertaan modal negara. Pembentukan perusahaan ini bertujuan untuk memperkuat sektor koperasi serta usaha kecil dan menengah sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kerakyatan. Secara resmi, PT PNM berdiri pada 25 Mei 1999 sebagai wujud

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan bapak Denni sebagai Sekretaris desa Kampung Tanjung Binjai pada tanggal 12 Januari 2026, di desa Tanjung Binjai.

komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil.

Dalam ketentuan pendiriannya, PNM diberi mandat untuk menyelenggarakan layanan pembiayaan dan jasa manajemen guna mendukung pertumbuhan koperasi dan UMKM. Selain itu, perusahaan juga dapat menjalankan kegiatan usaha lain yang relevan dengan tujuan tersebut. Landasan hukum ini diperkuat melalui akta pendirian perusahaan PT PNM (Persero) Nomor 1 tertanggal 1 Juni 1999 yang dibuat di hadapan Notaris Ida Sofia SH. Dengan demikian, PT PNM memiliki landasan hukum yang kuat dan memberikan dasar legalitas yang jelas bagi operasional PNM.

Pada tahap awal operasionalnya, PNM membuka sejumlah kantor cabang di beberapa kota besar seperti Bandung, Surabaya, Makassar, Semarang, Medan, dan Padang. Program pemberdayaan UMKM pada masa tersebut dilakukan secara tidak langsung melalui kerja sama dengan lembaga keuangan mitra seperti bank umum, BPR, dan koperasi dalam skema kredit program.

Seiring perkembangan, pada tahun 2015 PNM meluncurkan produk pembiayaan berbasis kelompok bernama PNM Mekaar. Program ini difokuskan pada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Dalam pelaksanaannya, PNM Mekaar menerapkan sistem tanggung renteng sebagai mekanisme pengelolaan risiko pembiayaan berbasis kelompok.

PNM Mekaar Syariah dijalankan dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah serta berpedoman pada ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Program ini tidak hanya menyediakan pembiayaan tanpa agunan, tetapi juga mendorong pembiasaan menabung, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan kompetensi kewirausahaan anggota kelompok.

## b. Visi dan Misi PT PNM

Secara umum, visi PT PNM adalah menjadi lembaga keuangan yang berperan strategis dalam pemberdayaan usaha ultra mikro dan mikro secara berkelanjutan melalui pelayanan dan penciptaan nilai tambah.

Adapun misi PNM meliputi:

- 1) Memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro dan mikro disertai program pemberdayaan yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kinerja usaha nasabah melalui penguatan manajemen, efisiensi, dan pengelolaan risiko yang terkontrol.
- 3) Mengembangkan ekosistem pembiayaan yang mendukung pertumbuhan usaha ultra mikro dalam kerangka holding ultra mikro.
- 4) Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola pembiayaan berbasis kelompok.

## c. Manfaat

Program PNM Mekaar dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi nasabah dan keluarganya. Manfaat tersebut meliputi peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan, akses pembiayaan modal usaha tanpa agunan, serta peningkatan literasi keuangan. Dengan pendekatan berbasis kelompok, program ini juga mendorong kedisiplinan dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan usaha.

## d. Akad yang digunakan PNM Mekaar

PNM Mekaar menggunakan beberapa jenis akad syariah dalam operasional pembiayaan kepada nasabah, antara lain:

### 1). *Murabahah*

Dalam praktiknya, akad *murabahah* digunakan sebagai dasar pembiayaan dengan mekanisme jual beli, di mana harga pokok dan *margin* keuntungan ditetapkan di awal perjanjian. Nasabah melakukan pembayaran

secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Skema ini memberikan kepastian mengenai jumlah kewajiban yang harus dipenuhi.

## 2). *Wakalah*

Akad *wakalah* digunakan sebagai bentuk pelimpahan kuasa dari pihak PNM kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang modal usaha sesuai kesepakatan. Namun, dalam praktik lapangan, mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana menjadi aspek yang perlu dicermati dalam menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Dalam praktik PNM Mekaar, *wakalah* sering menjadi akad pelengkap pembiayaan tunai, tanpa bukti pembelian yang jelas dan minim pengawasan setelah dana diserahkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip *wakalah*, yang seharusnya mengharuskan wakil melaporkan pelaksanaan kuasa secara dapat dipertanggungjawabkan.

## 3). *Wadiah*

Akad *wadiah* adalah perjanjian titipan antara Nasabah dan Mekaar Syariah, di mana Mekaar berkewajiban menjaga dan mengembalikan dana titipan kapan saja diminta. Dalam PNM Mekaar, akad ini umumnya digunakan untuk tabungan anggota sebagai bagian dari pemberdayaan dan pembiasaan menabung.<sup>44</sup>

Dalam kajian ini penulis lebih fokus mengenai akad *wakalah* yang digunakan pada Pembiayaan PNM Mekaar Unit Bendahara di kampung Tanjung Binjai yang diberikan oleh unit Bendahara karena, pada praktik akad *wakalah* ini digunakan sebagai akad dalam pembiayaan yang diberikan dalam bentuk uang tunai, tanpa adanya penyerahan bukti pembelian barang tetapi hanya

---

<sup>44</sup> PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Diakses pada Tanggal 28 Januari 2026, <https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekaar>.

rencana penggunaan dana beserta jenis barang dan jumlah biaya yang dilakukan bersamaan dengan akad *murabahah*. Dan tidak adanya pengawasan setelah dana diberikan.

#### f. Struktur Organisasi Mekaar

Secara umum, struktur organisasi PNM Mekaar terdiri dari beberapa tingkatan jabatan, antara lain pimpinan unit atau cabang dan account officer (AO) atau petugas lapangan. Pimpinan unit bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan kegiatan PNM Mekaar di wilayah kerja, petugas lapangan berperan langsung dalam melakukan sosialisasi, pembentukan kelompok, pendampingan kepada nasabah, serta pengutipan pembayaran angsuran.

### **B. Praktik Praktik akad *wakalah* dalam Pembiayaan Mekaar pada Unit Bendahara.**

Praktik pembiayaan modal yang dilaksanakan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) program Mekaar Unit Bendahara di kampung Tanjung Binjai bertujuan untuk memberikan akses permodalan kepada masyarakat tanpa adanya agunan, khususnya perempuan pelaku usaha mikro, pembiayaan modal ini didasarkan pada kebutuhan ekonomi masyarakat setempat yang mayoritas masih tergolong berpenghasilan menengah ke bawah. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar penduduk Kampung Tanjung Binjai bekerja sebagai buruh tani, pekebun, dan nelayan dengan pendapatan yang tidak tetap, sehingga dalam kondisi tertentu belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut mendorong ibu rumah tangga untuk mengajukan pembiayaan modal kepada PNM Mekaar sebagai salah satu alternatif dalam menunjang usaha dan perekonomian keluarga..

Praktik pembiayaan yang dilakukan oleh PNM Mekaar di kampung Tanjung Binjai telah berlangsung selama beberapa tahun. PNM Mekaar memiliki banyak

nasabah yang tergabung dalam kelompok-kelompok usaha, di mana setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua kelompok sebagai perwakilan. Pembiayaan yang diberikan oleh PNM Mekaar dikhususkan bagi nasabah perempuan, seperti ibu rumah tangga maupun perempuan pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal usaha atau ingin membuka usaha baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rini sebagai Pemimpin Mekaar Unit Bendahara:

“Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah Mekaar telah berbasis syariah. PNM Mekaar Unit Bendahara menggunakan tiga akad dalam praktiknya, yaitu akad *murabahah*, *wakalah* dan *wadiah*. Di kampung Tanjung Binjai pinjaman Mekaar menggunakan akad *wakalah* pada sistem pinjamannya. Pelaksanaan pembiayaan menggunakan akad *wakalah* nasabah diberikan kewenangan untuk menggunakan dana sesuai tujuan yang telah disepakati. Penggunaan akad *wakalah* dipilih karena memudahkan bagi nasabah untuk membeli kebutuhan modal usaha sendiri. Mekaar hanya menyalurkan dana, sementara nasabah bertindak sebagai wakil yang menjalankan kegiatan usaha sesuai kesepakatan awal”.<sup>45</sup>

Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah Mekaar diklaim telah berbasis prinsip syariah dengan menggunakan tiga jenis akad, yaitu akad *murabahah*, *wakalah*, dan *wadiah*. Di kampung Tanjung Binjai, pembiayaan Mekaar menggunakan akad *wakalah* sebagai dasar penyaluran dana pinjaman. Dalam praktiknya, nasabah diberikan kewenangan untuk menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati pada awal pengajuan, dengan alasan memberikan fleksibilitas kepada nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal usaha secara mandiri. Pihak PNM Mekaar sebagai penyalur dana, sementara nasabah bertindak sebagai wakil yang menjalankan kegiatan usaha atas dasar akad *wakalah*.

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Rini Agus Syahputri sebagai Kepala Unit Mekaar Bendahara pada tanggal 13 Januari 2026, di Kantor Mekaar Syariah Unit Bendahara.

Nasabah diwajibkan mengikuti prosedur pengajuan pembiayaan serta menyetujui ketentuan pembayaran angsuran yang telah ditetapkan.

Penulis juga melakukan wawancara kepada ibu Wahyuni sebagai nasabah mekaar sekaligus ketua kelompok Mekaar, ia mengatakan:

“Pada proses awal pengajuan pinjaman kepada Mekaar, pihak Mekaar enggak ada jelasin tentang Mekaar syariah dan juga akad yang digunakan dalam pinjaman mekaar”.<sup>46</sup>

Hasil wawancara dengan pimpinan Mekaar menunjukkan adanya perbedaan keterangan dengan apa yang disampaikan oleh nasabah. Pihak Mekaar menyatakan bahwa akad *wakalah* telah dijelaskan sejak awal pinjaman. Sementara itu, nasabah mengaku tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai akad yang digunakan dan status pembiayaan sebagai pembiayaan syariah.

Kemudian untuk syarat pengajuan pinjaman buk Rini juga mengatakan;

“Untuk ketentuannya, usia nasabah biasanya antara 18 sampai 63 tahun dan sudah menikah. Tapi kalau ada perempuan yang belum menikah dan usianya sudah di atas 18 tahun, tetap bisa mengajukan pembiayaan asalkan sudah memiliki KTP. Untuk persyaratan administrasi, biasanya diminta fotokopi KTP atau surat keterangan domisili dari RT, fotokopi Kartu Keluarga, dan kalau sudah menikah diminta juga fotokopi KTP suami. Kalau belum menikah, biasanya ada anggota keluarga lain yang menjadi saksi. Karena di Mekaar ini pembiayaannya tanpa jaminan atau agunan, memang programnya ditujukan untuk pelaku UMKM, khususnya perempuan prasejahtera.”<sup>47</sup>

Sebagaimana lembaga pembiayaan pada umumnya, PT PNM Mekaar juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon nasabah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, syarat utama pengajuan pembiayaan antara lain perempuan berusia antara

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan ibu Wahyuni sebagai ketua kelompok Mekaar desa Tanjung Binjai pada tanggal 11 Januari 2026, di desa tanjung Binjai.

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Rini Agus Syahputri sebagai Kepala Unit Mekaar Bendahara pada tanggal 13 Januari 2026, di Kantor Mekaar Syariah Unit Bendahara.

18 hingga 60 tahun, memiliki atau menjalankan usaha, serta melampirkan dokumen identitas berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.

Ibu Rismawati, sebagai Account Officer (AO) PT PNM Mekaar Unit Bendahara di kampung Tanjung Binjai menambahkan:

“Sebelum pinjaman disetujui, calon nasabah memang harus memenuhi beberapa persyaratan dulu. Setelah ada pengajuan, kami melakukan Uji Kelayakan untuk melihat kondisi ekonomi nasabah, seperti keadaan rumah dan usaha yang dijalankan. Kami biasanya datang langsung ke lokasi untuk memastikan data yang diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setelah hasil pengecekan itu selesai, datanya kami kirim ke kantor untuk diproses lebih lanjut. Kalau sudah disetujui, kami konfirmasi kembali kepada nasabah untuk memastikan semua datanya benar, baru kemudian dana dicairkan”.<sup>48</sup>

Dari penjelasan informasi yang disampaikan oleh pihak PNM Mekaar, tahapan pembiayaan di PNM Mekaar meliputi: (1) pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah; (2) pelaksanaan Uji Kelayakan dengan melihat kondisi tempat tinggal dan kesesuaian dengan kriteria yang ditentukan; (3) verifikasi langsung oleh petugas ke rumah calon nasabah; (4) pengajuan dan persetujuan pencairan dana disertai rencana penggunaan dana sesuai jumlah yang diajukan; serta (5) pencairan dana. Pada pencairan awal, nasabah umumnya menerima pembiayaan sebesar Rp3.000.000 yang disalurkan dalam bentuk tunai dan disertai perjanjian tertulis yang ditandatangani di atas materai. Pembayaran angsuran dilakukan setiap minggu sesuai jumlah yang telah ditetapkan oleh pihak PNM Mekaar. Besaran pembiayaan pada periode berikutnya dapat meningkat, bergantung pada tingkat kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sebelumnya.

Selanjutnya pihak Mekaar juga menetapkan beberapa aturan seperti yang dikatakan ibu Rismawati bahwa:

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Rismawati sebagai Petugas Lapangan atau Account Officer (AO) Desa Tanjung Binjai pada tanggal 13 Januari 2026, di Kantor Mekaar Syariah Unit Bendahara.

“Saat berjumpa dengan nasabah yang mau ambil/nimpah. buat ambil data dan ga lupa kami tanya pinjaman untuk sendiri atau mau dibagi sama kawan. Kalok dimekar tidak boleh yang namanya atas nama, kalok pun ibunya bandel memberikan data ke temennya yang pinjam nama dia. Itu kami sebagai petugas tetap minta ke yang punya data, soalnya dari sebelum kami ambil data ibunya kami sudah mengingatkan”.<sup>49</sup>

Maka dapat dipahami bahwa proses pengajuan pinjaman dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah calon nasabah guna memastikan keabsahan data dan penggunaan pinjaman. Penegasan petugas mengenai larangan pinjaman atas nama orang lain menunjukkan adanya upaya lembaga untuk menjaga kejelasan subjek hukum dalam akad pembiayaan. Dalam praktiknya, meskipun terdapat nasabah yang menyerahkan data pribadinya kepada pihak lain untuk digunakan dalam pengajuan pinjaman, petugas tetap menganggap pemilik data sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pinjaman tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa PNM Mekaar tidak mengakui praktik perwakilan atau peminjaman atas nama pihak lain, karena sejak awal petugas telah memberikan penjelasan bahwa pinjaman harus diajukan dan digunakan oleh pemilik identitas yang bersangkutan. Dengan demikian, tanggung jawab hukum atas pinjaman tetap melekat pada nasabah yang terdaftar secara administratif, terlepas dari adanya pihak lain yang secara faktual menggunakan dana pinjaman tersebut.

Hasil wawancara dengan ibu Wahyuni yang merupakan ketua kelompok Mekaar, mengatakan:

“Awal proses pengajuan pinjaman Mekaar diawali dengan pembentukan satu kelompok yang terdiri dari 6-7 orang anggota, kemudian dilakukan pemilihan ketua kelompok. Setelah kelompok terbentuk, pihak PNM Mekaar melakukan survei terhadap kondisi rumah serta usaha yang dijalankan oleh masing-masing anggota. Menyerahkan

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Rismawati sebagai Petugas Lapangan atau Account Officer (AO) Desa Tanjung Binjai pada tanggal 13 Januari 2026, di Kantor Mekaar Syariah Unit Bendahara.

fotokopi KTP dan KTP suami serta harus memperoleh persetujuan dari suami, sedangkan bagi calon nasabah yang belum menikah diperbolehkan mengajukan pinjaman dengan syarat telah memiliki KTP. Kemudian diminta menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman sesuai dengan jumlah yang diajukan, kemudian dilakukan pencairan dana yang disertai dengan penandatanganan perjanjian tertulis di atas materai. Dengan menggunakan sistem tanggung renteng apabila ada anggota yang tidak bisa membayar cicilan. Ibu pertama kali menggunakan pinjaman mekaar, diberikan uang tunai Rp3.000.000 dengan jangka waktu satu tahun, dengan kewajiban pembayaran angsuran mingguan sebesar Rp 75.000 yang terdiri dari Rp 60.000 angsuran pokok, dan Rp 15.000 margin, yang ditetapkan pada awal pinjaman dan dibayar selama 50 minggu. Ibu minjam di Mekaar ini untuk modal usaha buka warung didepan rumah, dan ga pernah tanggung renteng karena gaada anggota kelompok yang ga bayar cicilan".<sup>50</sup>

Tabel 1. Simulasi daftar angsuran 50 minggu

Keterangan	Nilai
Jumlah pembiayaan	Rp3.000.000
Jangka waktu	50 Minggu
Total Angsuran Perminggu	Rp75.000
Terdiri dari:	
Pokok	Rp60.000
Margin	Rp15.000
Selisih pembayaran	Rp750.00
Total pembayaran angsuran	Rp3.750.000

Dari informasi yang telah dijelaskan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyaluran pembiayaan dilakukan oleh pihak *PNM Mekaar* kepada nasabah dalam bentuk dana tunai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh pihak Mekaar sebelumnya.

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Wahyuni sebagai ketua kelompok Mekaar desa Tanjung Binjai pada tanggal 11 Januari 2026, di desa Tanjung Binjai.

2. Prosedur pengajuan pembiayaan tergolong sederhana, yakni nasabah hanya diwajibkan menyerahkan salinan atau fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai persyaratan administrasi.
3. Apabila nasabah memperoleh pembiayaan sebesar Rp3.000.000, maka kewajiban angsuran yang harus dibayarkan adalah Rp75.000 setiap minggu selama 50 minggu atau kurang lebih satu tahun.
4. Dalam hal terdapat anggota kelompok yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran, maka mekanisme penyelesaian dilakukan melalui sistem tanggung renteng, yaitu pembayaran ditanggung bersama oleh seluruh anggota kelompok. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Ibu Julia selaku salah satu nasabah PNM Mekaar, yang menyatakan:

“Kakak mengajukan pinjaman awalnya untuk modal usaha sawah dan juga melaut, tapi enggak semua dana pinjaman kakak gunakan untuk kebutuhan modal usaha, karena sebagian dana juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kakak mendapatkan pinjaman sebesar Rp5.000.000 karena ini bukan pertama kalinya kakak mengajukan pinjaman di Mekaar. Besaran pinjaman ditetapkan oleh pihak Mekaar dengan jangka waktu pengembalian selama satu tahun atau 50 minggu, jadi kakak membayar angsuran sebesar Rp125.000 setiap minggunya. Setelah uang diberikan enggak ada lagi menyerahkan bukti pembelian barang kepada pihak PNM Mekaar. Kakak juga pernah tanggung renteng karena ada anggota kelompok yang enggak membayar angsuran, jadi kami sama-sama kumpul uang untuk bayar cicilannya”.<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasan ibu Julia maka dan juga ibu Wahyuni maka mereka menggunakan dana pinjaman yang berbeda, dimana ibu wahyuni menggunakan dana sesuai dengan tujuan awal program Mekaar yaitu untuk modal usaha sedangkan ibu Julia tidak sepenuhnya menggunakan dana untuk modal usaha tetapi juga untuk modal usaha sehingga bertentangan dengan program Mekaar, kemudian ibu Julia

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Julia sebagai Nasabah Mekaar desa Tanjung Binjai pada tanggal 11 Januari 2026, di desa Tanjung Binjai.

juga pernah melakukan tanggung renteng karena anggota ada yang tidak bisa membayar sedangkan ibu Wahyuni tidak pernah melakukan tanggung renteng.

Kemudian ibu Rini juga menambahkan bahwa:

“Kami melakukan pemantauan terhadap usaha nasabah melalui kunjungan langsung ke lapangan. Pembayaran angsuran dilakukan secara mingguan melalui pertemuan kelompok, namun kehadiran dalam pertemuan tersebut tidak bersifat wajib. Apabila terdapat anggota kelompok yang tidak dapat hadir, pembayaran angsuran dapat dititipkan kepada ketua kelompok”.<sup>52</sup>

Penjelasan yang disampaikan ibu Rini berbeda dengan penjelasan yang disampaikan oleh nasabah, ibu Wahyuni dan ibu Julia mengatakan bahwa tidak ada pemantauan kembali oleh pihak Mekaar setelah dana di berikan, dan mereka juga mengatakan bahwa terdapat keringanan dari pihak Mekaar karena mereka tidak mewajibkan nasabah harus hadir dalam pertemuan mingguan untuk pembayaran cicilan sehingga uang cicilan bisa di titipkan kepada ketua kelompok.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa praktik pinjaman yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar di Desa Tanjung Binjai dikhususkan bagi perempuan pra sejahtera, terutama ibu rumah tangga dan perempuan pelaku usaha mikro. Besaran pinjaman yang diberikan kepada nasabah berkisar antara Rp3.000.000 sampai Rp5.000.000 dan bisa bertambah sesuai dengan kepatuhan nasabah dalam pembayaran cicilan dengan jangka waktu pengembalian selama 25 minggu atau 50 minggu, serta pembayaran dilakukan secara angsuran mingguan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak PNM Mekaar dan tidak boleh menggunakan nama orang lain atau memberikan nama sendiri untuk digunakan oleh pihak lain untuk pengajuan dana pinjaman.

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Rini Agus Syahputri sebagai Kepala Unit Mekaar Bendahara pada tanggal 13 Januari 2026, di Kantor Mekaar Syariah Unit Bendahara.

Dalam pelaksanaannya, pinjaman Mekaar menggunakan akad *wakalah*, di mana nasabah diberikan kewenangan untuk menggunakan dana pinjaman sesuai dengan rencana penggunaan yang telah disepakati. Dana pinjaman dicairkan dalam bentuk uang tunai dan disertai dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani di atas materai. PNM Mekaar juga menerapkan sistem tanggung renteng, yaitu apabila terdapat anggota kelompok yang tidak mampu membayar angsuran, maka kewajiban pembayaran tersebut ditanggung bersama oleh anggota kelompok.

Lebih lanjut, informan menyatakan bahwa terdapat isu yang beredar di kalangan masyarakat bahwa pinjaman Mekaar merupakan pembiayaan ilegal. Yang disebabkan penghapusan pinjaman ilegal oleh bapak Presiden Prabowo. Pemahaman tersebut menyebabkan sebagian nasabah menolak untuk melanjutkan pembayaran angsuran. Nasabah menganggap pinjaman Mekaar termasuk dalam kategori pinjaman ilegal, padahal PNM Mekaar merupakan badan usaha milik negara yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akibat dari penolakan pembayaran tersebut, terjadi konflik antara nasabah dan petugas lapangan Mekaar yang melakukan penagihan angsuran. Dalam beberapa kasus, konflik tersebut bahkan harus dipisahkan oleh perangkat desa untuk mencegah terjadinya pertikaian yang lebih besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Denni sebagai Sekretaris desa Kampung Tanjung Binjai, diketahui bahwa:

“Saya mengetahui adanya praktik pinjaman PNM Mekaar yang banyak digunakan oleh masyarakat kampung Tanjung Binjai. Namun demikian, terkait konflik yang terjadi di tengah masyarakat akibat pinjaman tersebut, kami pihak perangkat desa tidak dapat melakukan banyak tindakan atau upaya penyelesaian. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kerja sama antara pihak PNM Mekaar dengan perangkat desa, sehingga perangkat desa tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur atau menyelesaikan permasalahan yang timbul

selama pihak PNM Mekaar tidak melibatkan atau menjalin koordinasi dengan pemerintah desa”.<sup>53</sup>

Kemudian ibu Wahyuni juga mengatakan bahwa:

“Ibu tidak terlalu mempermasalahakan apakah PNM Mekaar merupakan lembaga syariah atau tidak. Karena ibu merasa kehadiran PNM Mekaar sangat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, isu yang beredar di masyarakat mengenai PNM Mekaar sebagai pinjaman ilegal tidak memengaruhi untuk tetap membayar cicilan. Karena kita udah berutang jadi kita wajib membayar sampai lunas, Ibu juga ikhlas terhadap adanya penambahan pembayaran yang telah ditetapkan oleh pihak PNM Mekaar, karena PNM Mekaar udah memberikan kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman dan banyak diberikan keringanan. Berbeda kalau kita ngajuin pinjaman di Perbankan persyaratannya rumit makanya Ibu lebih milih Pinjaman Mekaar”.<sup>54</sup>

Berbeda dengan sikap tersebut, Ibu Julia justru memilih untuk menghentikan pembayaran cicilan setelah munculnya isu mengenai PNM Mekaar. Ibu Julia beranggapan bahwa sisa kewajiban pembayarannya hanya tinggal tiga minggu, sehingga apabila dihitung secara keseluruhan, jumlah angsuran yang telah dibayarkannya dianggap telah mencukupi bahkan melebihi jumlah pinjaman yang diterima. Namun ia tetap sepakat dengan ibu wahyuni bahwa hadirnya pinjaman Mekaar ini sangat membantu kondisi ekonomi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu rini:

“Kami tidak menetapkan sistem tanggung renteng kepada kelompok yang tidak mau melanjutkan pembayaran cicilan, akan tetapi kami tetap melakukan pengutipan angsuran kepada nasabah yang tidak mau membayar angsuran yang disebabkan oleh isu tersebut sampai nasabah mau membayar angsurannya dengan langsung mendatangi kerumah nasabah. Akan tetapi jika nasabah tetap tidak mau membayar maka kami akan membawa ke jalur

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Denni sebagai Sekretaris desa kampung Tanjung Binjai pada tanggal 12 Januari 2026, di desa Tanjung Binjai.

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Wahyuni sebagai ketua kelompok Mekaar desa Tanjung Binjai pada tanggal 11 Januari 2026, di desa Tanjung Binjai

hukum. Karena kami memiliki data yang lengkap dan mempunyai catatan yang valid setiap nasabah dalam pembayaran angsuran setiap minggunya”.<sup>55</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui PNM Mekaar juga memberikan keringanan kepada anggota kelompok yang tetap mematuhi kewajiban pembayaran cicilan. Keringanan tersebut diberikan dalam bentuk tidak diberlakukannya sistem tanggung renteng kepada anggota kelompok yang telah melaksanakan pembayaran angsuran secara tertib, meskipun terdapat anggota lain dalam kelompok yang mengalami tunggakan, melainkan tetap berupaya melakukan sosialisasi secara langsung kepada pihak yang tidak mau membayar. Dan jika nasabah tetap tidak mau melakukan pembayaran maka pihak mekaar akan membawa masalah tersebut ke jalur hukum.

Selanjutnya, dalam kondisi tertentu seperti terjadinya musibah banjir bandang yang terjadi hampir di seluruh Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 26 November 2026, PNM Mekaar juga memberikan keringanan kepada nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran.

Ibu Wahyuni mengatakan :

“Saat terjadi Banjir Bandang di seluruh Kabupaten Aceh Tamiang termasuk kampung Tanjung Binjai pada tanggal 26 November 2025 sampai 11 Januari 2026, bencana tersebut sangat berdampak untuk kami, tetapi pihak mekaar belum ada melakukan pengutipan pembayaran angsuran, seandainya PNM Mekaar kembali melakukan pengutipan pembayaran angsuran ibu akan tetap membayar, tapi meminta negosiasi kepada pihak mekaar untuk memberikan keringanan pembayaran pascabencana tersebut”.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Rini Agus Syahputri sebagai Kepala Unit Mekaar Bendahara pada tanggal 13 Januari 2026, di Kantor Mekaar Syariah Unit Bendahara.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Wahyuni sebagai ketua kelompok Mekaar desa Tanjung Binjai pada tanggal 11 Januari 2026, di desa Tanjung Binjai

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan ibu Rini selaku pemimpin PNM Mekaar Syariah Unit Bendahara:

“Dari awal hujan terus menerus sampai Banjir Bandang pada tanggal 26 November hingga saat ini tanggal 13 Januari 2026 (saat penulis melakukan wawancara dengan pihak PNM Mekaar Unit Bendahara), kami belum melakukan pengutipan pembayaran angsuran cicilan sampai jangka waktu yang belum ditetapkan, mungkin sampai status Darurat Bencana di Kabupaten Aceh Tamiang dicabut oleh pemerintah”.<sup>57</sup>

Maka berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ibu Wahyuni dan juga ibu Rini, saat terjadi banjir hingga saat ini, dimana pihak mekaar tidak melakukan pengutipan pembayaran cicilan yang disebabkan bencana Banjir Bandang di Kabupaten Aceh Taming, hal tersebut merupakan kebijakan atas keringanan yang diberikan oleh pihak PNM Mekaar karena bencana tersebut menyebabkan sangat banyak masyarakat terutama nasabah yang mengalami kesulitan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pembiayaan PNM Mekaar di Kampung Tanjung Binjai menggunakan akad *wakalah* sebagai penyaluran dana dengan sistem kelompok dan angsuran mingguan. Namun dalam praktiknya, dana dicairkan dalam bentuk uang tunai disertai kewajiban pengembalian beserta margin tetap, tanpa adanya mekanisme jual beli yang dilakukan oleh pihak Mekaar setelah nasabah membeli barang yang dibutuhkan. Meskipun nasabah menyerahkan rencana penggunaan dana di awal, setelah pencairan tidak terdapat proses pembelian yang diawasi atau dilaksanakan atas nama pemberi kuasa. Hal ini menunjukkan bahwa praktik yang terjadi lebih menyerupai pinjaman dana daripada pelaksanaan akad *wakalah* dalam transaksi jual beli. Meskipun demikian, program ini dinilai membantu perekonomian perempuan prasejahtera, meskipun masih terdapat

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Rini Agus Syahputri sebagai Kepala Unit Mekaar Bendahara pada tanggal 13 Januari 2026, di Kantor Mekaar Syariah Unit Bendahara.

persoalan pemahaman akad, penggunaan dana, dan potensi ketidaksesuaian antara konsep wakalah dengan praktik pinjaman yang diterapkan.

1. Alasan penggunaan akad *wakalah* pada pinjaman PNM Mekaar di kampung Tanjung Binjai.

Seperti yang kita ketahui dalam praktik pembiayaan yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar, terdapat tiga akad yang digunakan, yaitu akad *murabahah*, *wakalah*, dan *wadi'ah*. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli dengan penegasan harga pokok dan keuntungan (margin) yang disepakati antara pihak lembaga dan nasabah, di mana objek akad berupa barang yang dibutuhkan nasabah untuk menunjang kegiatan usaha. Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu atas nama pemberi kuasa, termasuk dalam hal pembelian barang atau pengelolaan dana sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Sementara itu, akad *wadi'ah* merupakan akad penitipan harta, di mana pihak penerima titipan berkewajiban menjaga dan mengembalikan titipan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan fikih muamalah, pembiayaan yang bertujuan untuk pengadaan barang atau modal usaha pada dasarnya lebih tepat menggunakan akad *murabahah*, karena dalam akad tersebut terjadi transaksi jual beli barang yang jelas objek, harga, serta keuntungannya. Namun, dalam praktik pembiayaan PNM Mekaar di Kampung Tanjung Binjai, akad yang digunakan adalah akad *wakalah*, di mana nasabah diberikan kewenangan untuk menggunakan dana pinjaman secara langsung sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disepakati.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Rini ia mengatakan bahwa alasan penggunaan akad *wakalah* pada pinjaman mekaar, yaitu:

1. Pada dasarnya akad yang digunakan untuk pembiayaan modal usaha adalah akad *murabahah*. Namun, kami mengalami kendala untuk menyediakan barang yang dibutuhkan oleh seluruh nasabah, karena jumlah nasabah yang

sangat banyak serta besarnya variasi kebutuhan usaha masing-masing nasabah dan besarnya jumlah pinjaman yang dimiliki oleh nasabah.

2. Selain itu, jika kami menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah dengan jumlah yang sangat besar dan nasabah yang banyak, kami juga mempertimbangkan risiko terjadinya penimbunan barang apabila penyediaan barang dilakukan secara langsung oleh lembaga. Atas dasar tersebut, kami memutuskan untuk menggunakan akad *wakalah*, di mana nasabah diberikan kuasa untuk membeli sendiri kebutuhan usaha yang diperlukan”<sup>58</sup>

Maka berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, penggunaan akad *wakalah* dalam pembiayaan PNM Mekaar dilakukan karena pihak lembaga mengalami keterbatasan dalam menyediakan barang yang dibutuhkan oleh seluruh nasabah. Banyaknya jumlah nasabah serta beragamnya kebutuhan usaha masing-masing menjadi kendala dalam penerapan akad *murabahah* secara langsung. Oleh karena itu, nasabah diberi kuasa untuk membeli sendiri kebutuhan usahanya melalui akad *wakalah* dengan tetap menyerahkan rencana penggunaan dana. Penggunaan akad *wakalah* ini dimaksudkan untuk memudahkan proses pembiayaan, meskipun dalam pelaksanaannya tetap diperlukan pengawasan agar sesuai dengan tujuan awal pembiayaan.

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad *Wakalah* yang digunakan dalam Pembiayaan PNM Mekaar Unit Bendahara**

Dalam hukum ekonomi syariah, akad *wakalah* merupakan akad pelimpahan kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan suatu tindakan hukum yang boleh diwakilkan. Akad ini termasuk akad *tabarru'* yang pada dasarnya bersifat tolong-menolong. Rukun akad *wakalah* meliputi *muwakkil* (pemberi kuasa), *wakil* (penerima kuasa), objek yang diwakilkan, dan *sighat* (ijab dan qabul). Ketentuan ini

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Rini Agus Syahputri sebagai Kepala Unit Mekaar Bendahara pada tanggal 13 Januari 2026, di Kantor Mekaar Syariah Unit Bendahara

juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.<sup>59</sup>

Dalam praktik pembiayaan PNM Mekaar Unit Bendahara di Kampung Tanjung Binjai berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan PNM Mekaar, petugas lapangan, serta nasabah di Kampung Tanjung Binjai, akad *wakalah* digunakan sebagai dasar pelimpahan kuasa kepada nasabah untuk menggunakan dana yang diberikan secara tunai sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah diajukan sebelumnya. Dalam praktik PNM Mekaar, pihak PNM Mekaar bertindak sebagai *muwakil*, sedangkan nasabah bertindak sebagai *wakil*, objek *wakalah* adalah rencana penggunaan dana dan ijab qabul yang ditandai dengan tanda tangan di atas materai. Akad tersebut digunakan dengan alasan keterbatasan pihak PNM Mekaar dalam menyediakan barang secara langsung, sehingga nasabah diberi kuasa untuk membeli sendiri kebutuhan usaha, sesuai dengan rencana penggunaan dana misalnya dalam modal usaha pertanian maka nasabah membutuhkan bibit, pupuk, pembasmi hama dan sarana produksi lainnya, sesuai dengan jumlah dana yang telah disetujui.

Objek *wakalah* yang berupa rencana penggunaan dana yang rinci, termasuk jenis barang dan nominal yang dibutuhkan serta tujuan penggunaannya. Perincian tersebut menunjukkan adanya pembatasan kewenangan kepada wakil sehingga dapat dikategorikan sebagai *wakalah al-muqayyadah* (*wakalah* yang dibatasi). Dengan adanya batasan yang tegas dan dapat diketahui, objek *wakalah* telah memenuhi unsur *ma'lūm* dan tidak mengandung *gharar*. Ketentuan ini sejalan dengan fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000, objek *wakalah* harus jelas, spesifik, dan tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian berlebihan).

---

<sup>59</sup> Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah

Maka Dalam konteks formal, rukun dan syarat *wakalah* seperti *muwakkil* (*PNM Mekaar*), wakil (nasabah), objek yang diwakilkan, dan sighthat akad telah terpenuhi. Namun, dalam praktiknya, Lebih lanjut, objek *wakalah* hanya berupa rencana penggunaan dana yang rinci, tanpa bukti transaksi seperti nota atau faktur, sehingga tidak ada mekanisme pembuktian bahwa pembelian benar-benar dilakukan atas nama lembaga. Kurangnya pengawasan pasca pencairan dana meskipun berdasarkan hasil wawancara melalui pihak Mekaar mereka mengatakan adanya pengawasan setelah dana diberikan, tetapi berdasarkan pernyataan nasabah mengatakan bahwa tidak ada pengawasan yang dilakukan pihak Mekaar setelah dana diberikan menyebabkan sebagian nasabah menggunakan dana tidak sesuai rencana, misalnya untuk kebutuhan konsumtif. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam objek yang diwakilkan, karena wakil bertindak di luar kuasa yang diberikan. kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi *wakalah* belum berjalan optimal sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* yang mewajibkan wakil melaksanakan kuasa sesuai batas yang diberikan.<sup>60</sup> Maka wakil wajib melaksanakan perwakilan sesuai dengan batas kuasa yang diberikan oleh muwakkil. Objek *wakalah* harus dijalankan sebagaimana yang telah disepakati dalam akad, dan wakil tidak dibenarkan menyimpang dari ketentuan tersebut

Pelimpahan kuasa dilakukan melalui pencairan dana tunai kepada nasabah, yang menandai pelaksanaan akad *wakalah*. Secara hukum ekonomi syariah, pelimpahan kuasa dalam bentuk uang tunai diperbolehkan, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW yang mewakilkan Hakim bin Hizam dengan uang tunai untuk membeli kambing kurban.<sup>61</sup> Namun, karena tidak ada mekanisme kontrol atau bukti transaksi setelah pencairan, nasabah bertindak atas dana sendiri,

---

<sup>60</sup> Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah

<sup>61</sup> *Ibid.*

bukan atas nama lembaga, sehingga pelaksanaan kuasa tidak sepenuhnya sesuai batas yang ditetapkan, menyimpang dari prinsip *wakalah* yang mewajibkan wakil bertindak sesuai kuasa *muwakkil*.

Selain itu, akad *wakalah* dilakukan bersamaan dengan struktur *murabahah* (*murabahah bil wakalah*), padahal secara prinsip tahapan *wakalah* dan *murabahah* seharusnya dipisahkan. Dalam *murabahah bil wakalah*, lembaga terlebih dahulu menjadi pemilik barang sebelum nasabah melakukan akad jual beli. Ketentuan ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan bahwa kepemilikan barang oleh lembaga adalah syarat sah *murabahah*,<sup>62</sup> serta hadis Nabi yang melarang menjual barang yang belum dimiliki. Di sisi lain, informasi yang tercantum secara daring menyebutkan bahwa akad yang digunakan adalah *murabahah bil wakalah*. Akan tetapi, praktik tersebut juga tidak memenuhi struktur *murabahah bil wakalah*, karena dalam praktik *murabahah bil wakalah* barang harus menjadi milik nasabah baru dilakukan jual beli dan menetapkan *margin* sedangkan dalam praktiknya barang tersebut tidak menjadi milik lembaga karena nasabah membeli atas namanya sendiri.

Dan sebagian nasabah PNM Mekaar tidak mengetahui secara jelas akad yang digunakan dalam pembiayaan yang mereka gunakan. Meskipun jenis akad dalam pembiayaan Mekaar telah dicantumkan dalam kontrak tertulis tetapi karena tidak adanya penjelasan rinci dari pihak lembaga mengenai konsep *wakalah*. Nasabah hanya memahami kewajiban pengembalian dana dalam bentuk angsuran, tanpa memahami struktur akad yang mendasarinya. Kurangnya transparansi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan menyimpang dari prinsip hukum ekonomi syariah tentang keadilan dan kepastian. Kejelasan akad merupakan bagian penting untuk memastikan terpenuhinya asas *ridha* dan menghindari unsur *gharar*. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili, akad yang baik tidak hanya

---

<sup>62</sup> Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

memenuhi syarat formal, tetapi juga harus memberikan kejelasan informasi agar para pihak memahami hak dan kewajibannya.

Meskipun demikian, secara sosial program pembiayaan PNM Mekaar memberikan manfaat bagi masyarakat dan banyak nasabah yang terbantu dengan hadirnya program PNM Mekaar Unit Bendahara termasuk di Kampung Tanjung Binjai, serta keringanan, dan juga mudahnya proses pengajuan yang ditetapkan oleh PNM Mekaar, khususnya pelaku usaha mikro, serta menerapkan sistem tanggung renteng dalam kelompok sebagai bentuk solidaritas. Prinsip tolong-menolong tersebut sejalan dengan nilai *ta'awun* dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam QS. Al- Maidah ayat 2. Namun manfaat sosial tersebut tidak menghilangkan kebutuhan untuk menilai kesesuaian struktur akad dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”

Maka hendaklah kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta larangan untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Prinsip tersebut relevan dengan karakter sosial pembiayaan kelompok, selama tidak mengandung unsur kezaliman atau paksaan. Dan penerapan akad *wakalah*, karena kita mewakili orang lain untuk membantu atau menolong melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *wakalah* di *PNM Mekaar* sah karena rukun dan syarat akad terpenuhi dan pelimpahan kuasa melalui uang tunai dibolehkan. Namun, secara substantif praktik *wakalah* belum sepenuhnya sesuai prinsip hukum ekonomi syariah karena objek *wakalah* hanya berupa rencana penggunaan dana tanpa bukti transaksi tanpa adanya pengawasan setelah pencairan dimana nasabah bertindak sendiri atas dana sendiri tanpa mekanisme pembuktian sehingga

ditemukan nasabah yang melanggar batasan objek yang diwakilkan yang menyimpang dari ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 dan akad *wakalah* dilakukan bersamaan dengan *murabahah* yang belum memenuhi syarat kepemilikan barang.

Lebih lanjut, dari aspek transparansi, praktik tersebut menunjukkan belum optimalnya penjelasan kepada nasabah mengenai jenis akad yang digunakan, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pelaksanaan akad. Padahal, transparansi merupakan prinsip penting dalam hukum ekonomi syariah karena berkaitan dengan terpenuhinya asas ridha, keadilan, dan pencegahan *gharar*. Keterbukaan informasi diperlukan agar persetujuan nasabah diberikan atas dasar pemahaman yang utuh, bukan sekadar formalitas penandatanganan kontrak.

Dengan demikian, untuk meningkatkan kesesuaian praktik *wakalah* dengan prinsip hukum ekonomi syariah, perlu diterapkan mekanisme transparansi dan pengawasan atas penggunaan dana, memastikan nasabah membeli barang sesuai dengan rencana penggunaan dana. serta memisahkan tahapan akad *wakalah* dan *murabahah* sesuai ketentuan hukum ekonomi syariah.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan akad *wakalah* pada pembiayaan Permodalan Nasional Madani Mekaar di Unit Bendahara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik akad *wakalah* pada pembiayaan Permodalan Nasional Madani Mekaar Unit Bendahara dilakukan dengan cara pencairan dana pembiayaan secara tunai kepada nasabah agar nasabah dapat membeli sendiri kebutuhan usahanya setelah memenuhi persyaratan administrasi, seperti KTP suami dan istri, persetujuan suami, serta survei kelayakan rumah dan usaha. Pada saat pencairan, nasabah menyerahkan daftar rencana penggunaan dana yang memuat jenis barang dan perkiraan harga. Dalam praktiknya, PNM Mekaar tidak menyediakan barang secara langsung, melainkan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri kebutuhan usahanya sesuai daftar yang telah disepakati. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan operasional, yaitu keterbatasan pihak PNM Mekaar dalam menyediakan barang kebutuhan usaha secara langsung serta untuk menghindari risiko penyimpanan dan penimbunan barang. Sejak pencairan dana tersebut, kewajiban yang berjalan adalah pembayaran angsuran oleh nasabah sesuai jadwal yang telah ditentukan, dengan penerapan sistem tanggung renteng dalam kelompok apabila terjadi keterlambatan pembayaran.
2. Menurut hukum ekonomi syariah, praktik akad *wakalah* pada pembiayaan Permodalan Nasional Madani Mekaar pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad *wakalah*, yaitu adanya *muwakkil*, *wakil*, objek *wakalah*, serta *sighat akad*, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*. Objek *wakalah* berupa rencana penggunaan dana telah dirinci secara jelas atau disebut dengan *wakalah al muqayyadah*

sehingga memenuhi unsur *ma'lūm* dan tidak mengandung gharar. Pemberian dana secara tunai juga dibolehkan dalam *wakalah* selama sesuai dengan kuasa yang diberikan. Namun, secara substantif pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip syariah karena akad *wakalah* pada dasarnya tidak terdapat *margin*, adanya penetapan margin tersebut menunjukkan praktikbya menggunakan akad *murabahah* yang di atur dalam Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Maka secara tidak langsung praktik Mekaar Unit Bendahara menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, kemudian tidak disertai mekanisme pembuktian transaksi dan pengawasan pasca pencairan, sehingga ditemukan penyimpangan dari batasan objek yang diwakilkan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam penjelasan akad kepada nasabah serta pelaksanaan *wakalah* yang digabungkan dengan *murabahah* tanpa terpenuhinya prinsip kepemilikan barang. Oleh karena itu, praktik tersebut masih memerlukan perbaikan agar lebih mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar PNM Mekaar melakukan penyesuaian penggunaan akad dengan menerapkan akad *murabahah bil wakalah* secara sempurna dengan adanya pengawasan dan pembuktian transaksi atas penggunaan dana, adanya tahapan akad *wakalah* dan *murabahah* dipisahkan secara jelas, sehingga prinsip kepemilikan barang oleh lembaga sebelum diperjualbelikan dapat terpenuhi atau mempertimbangkan akad yang lebih sesuai, sehingga tetap dapat menghindari risiko penimbunan barang oleh lembaga. Dan juga mengadakan sosialisasi kepada nasabah mengenai praktik syariah dan akad yang digunakan.

2. Nasabah diharapkan menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan rencana penggunaan yang telah disepakati dalam akad, agar tujuan pembiayaan tercapai dan pelaksanaan akad tetap sesuai dengan prinsip syariah dan memahami informasi yang disampaikan oleh pihak *Mekaar* pada awal pengajuan pembiayaan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada praktik penggunaan akad *wakalah* dalam pembiayaan Mekaar. Oleh karena itu, Peneliti selanjutnya dapat mengkaji aspek lain dalam praktik pembiayaan Mekaar di PT Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara khususnya di kampung Tanjung Binjai, seperti penggunaan dana pembiayaan oleh nasabah yang tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana penggunaan dana dan dialihkan untuk kebutuhan konsumtif. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat meneliti penerapan akad *murabahah* yang dilakukan tanpa adanya proses jual beli barang secara nyata, tetapi telah ditetapkan margin pembiayaan. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji permasalahan wanprestasi nasabah, khususnya ketika nasabah tidak melanjutkan pembayaran angsuran karena menganggap pembiayaan Mekaar sebagai pinjaman yang tidak sah atau ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Adam, Panji, 2018, *Fiqih Muammalah Maliyah, konsep Regulasi dan Implementasi*, Bandung: PT Refika Aditama.

Asy-Syaukani, Al Imam, Mukhtashar Nailul Authar, Jilid 2 bab Kitab *Wakalah* 3040.

Azam, Abu, Al Hadi, 2017, *Fiqih Muammalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.

Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 4*. Jakarta: Gema Insani.

Naja, Daeng, 2023, *Seluk Beluk Wakalah dalam Teori dan Praktik*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Rozalinda, 2016, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tersiana, Andra, 2018, *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia.

### Jurnal dan Skripsi

Ahmad, Fathi Ihsan, Leviana Acnez, & Erih Ernala Tarigan, 2025, Al-Wakalah: Landasan Syariah, Rukun Syarat, Jenis-Jenis, dan Aplikasi di Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, No. 4.

Amilia, Deka, Sari, 2018, Tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil barang gadaian antara penggadai dan penerima gadai dalam pandangan Hukum Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Kopi Di Desa Tanjungraya Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat), Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Alfiana, Dwi, 2019, Pelaksanaan Akad Wakalah Dalam Pembelian Hunian Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Di Bank BTN Syariah Makassar, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Arwanita, Denisa, 2011, Implementasi akad Murabahah bill Wakalah pada pembiayaan otomotif dalam perspektif ekonomi islam, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VII No. I.
- Asnawari, Ade, Hasibuan, 2024, Analisis Praktik Peminjaman Modal Di Permodalan Nasional Madani Mekaar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Badruzaman, Budi, 2019, Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada lembaga keuangan syariaah implementation of syariah economic law on syariah financial institutions”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 2, No. 2.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, & Ery Agus Priyono, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia,” Refleksi Hukum: *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2.
- Hijaj, Bung, Sulthonuddin, Enceng Iip Syaripudin, 2023, Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 01; No. 02.
- Iqra, M, Mauludin, 2022, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah Dalam Akad Murabahah Di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram.
- Inayah, Ma'rufa Hasibuan, 2023, Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pinjaman Berbunga Pada Pt. Pnm Mekar Di Kelurahan Lobusona Kabupaten Labuhanbatu,” Skripsi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan.
- Juliansyah, Deni, 2021, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong (Studi Di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong), Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Melvida, Twy, Adriana, 2023, Analisis Efektivitas Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Resiko Kredit Macet di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Kelurahan Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Puerbalingga, Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwekorto.
- Murlisa, Lia, dkk., 2022, Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli Di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2.
- Nafisyah, Ihda, Mu'tiya Ulva, 2018, Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng Perspektif Hukum Perjanjian Syariah: Studi Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawang Sari Sukoharjo Jawa Tengah, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Naufal, Muhammad, Sanyoto, Virna Aulia Rahmah, & Nadhifah Umar, 2025, Jasa (Al-Wakalah),” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 4, No. 4.
- Nuhyatia, Indah, 2013, Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2.
- Parulian, Fernando, Saputra, Nurul Hidayat, & M Tanzil Furqon, 2018, Penerapan Metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process (F-AHP) Untuk Menentukan Besar Pinjaman Pada Koperasi”. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Komputer* 2, no. 4.
- Putra, Ade, Jaya, 2024, Penerapan akad Murabahah bil Wakalah pada pembiayaan di permodalan nasional madani Mekaar syariah Cabang Galesong Kabupaten Talakar, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Rusli, Imam, dan Isabella, 2020, Wakalah, *Al- Allam* Vol. 1 No. 1.
- Sagita, Fitri, Imsar, 2011, Analisis Persepsi Masyarakat Desa Laut Dendang Terhadap Sistem Tanggung Renteng PNM Mekaar Dalam Pandangan Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2.

Yulia, Silvia, Nandasari, 2022, Implementasi akad wakalah pada pinjaman modal berbunga di Pt Permodalan Nasional Madani Mekaar Perspektif DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/Tentang wakalah (Studi kasus desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember.

### **Undang-Undang**

Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

### **Fatwa**

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabah

### **Qanun Aceh**

Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, (Banda Aceh, 2018): Pasal 1 ayat 8.

### **Internet**

KBBI, Diakses Pada 9 Maret 2026, <https://kbbi.web.id/prasejahtera>

Nasional, PT Permodalan, Madani (Persero), Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Diakses pada Tanggal 28 Januari 2026, <https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekaar>.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 3010/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Bukhari, S.Ag., M.A          | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Windi Kania  
NIM : 220102006  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Mekaar di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 09 Juli 2025  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 42/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. PNM Mekaar Bendahara
2. Nasabah PNM Mekaar Desa Tanjung Binjai
3. Datok Penghulu Desa Tanjung Binjai

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102006  
 Nama : WINDI KANIA  
 Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
 Alamat : Dusun terusan kampung tanjung binjai

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK AKAD WAKALAH PADA PINJAMAN MEKAAR DIDEASA TANJUNG BINJAI, ACEH TAMIANG**

Banda Aceh, 08 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai: 30 Januari 2026

## Lampiran 3: Brosur Pembiayaan Mekaar

## Daftar Angsuran

50 MINGGU				
NO	ANGSURAN*	POKOK	MARGIN	OUTSTANDING
1.	75,000	60,000	15,000	3,675,000
2.	75,000	60,000	15,000	3,600,000
3.	75,000	60,000	15,000	3,525,000
4.	75,000	60,000	15,000	3,450,000
5.	75,000	60,000	15,000	3,375,000
6.	75,000	60,000	15,000	3,300,000
7.	75,000	60,000	15,000	3,225,000
8.	75,000	60,000	15,000	3,150,000
9.	75,000	60,000	15,000	3,075,000
10.	75,000	60,000	15,000	3,000,000
11.	75,000	60,000	15,000	2,925,000
12.	75,000	60,000	15,000	2,850,000
13.	75,000	60,000	15,000	2,775,000
14.	75,000	60,000	15,000	2,700,000
15.	75,000	60,000	15,000	2,625,000
16.	75,000	60,000	15,000	2,550,000
17.	75,000	60,000	15,000	2,475,000
18.	75,000	60,000	15,000	2,400,000
19.	75,000	60,000	15,000	2,325,000
20.	75,000	60,000	15,000	2,250,000
21.	75,000	60,000	15,000	2,175,000
22.	75,000	60,000	15,000	2,100,000
23.	75,000	60,000	15,000	2,025,000
24.	75,000	60,000	15,000	1,950,000
25.	75,000	60,000	15,000	1,875,000
26.	75,000	60,000	15,000	1,800,000
27.	75,000	60,000	15,000	1,725,000
28.	75,000	60,000	15,000	1,650,000
29.	75,000	60,000	15,000	1,575,000
30.	75,000	60,000	15,000	1,500,000
31.	75,000	60,000	15,000	1,425,000
32.	75,000	60,000	15,000	1,350,000
33.	75,000	60,000	15,000	1,275,000
34.	75,000	60,000	15,000	1,200,000
35.	75,000	60,000	15,000	1,125,000
36.	75,000	60,000	15,000	1,050,000
37.	75,000	60,000	15,000	975,000
38.	75,000	60,000	15,000	900,000
39.	75,000	60,000	15,000	825,000
40.	75,000	60,000	15,000	750,000
41.	75,000	60,000	15,000	675,000
42.	75,000	60,000	15,000	600,000
43.	75,000	60,000	15,000	525,000
44.	75,000	60,000	15,000	450,000
45.	75,000	60,000	15,000	375,000
46.	75,000	60,000	15,000	300,000
47.	75,000	60,000	15,000	225,000
48.	75,000	60,000	15,000	150,000
49.	75,000	60,000	15,000	75,000
50.	75,000	60,000	15,000	0

25 MINGGU				
NO	ANGSURAN*	POKOK	MARGIN	OUTSTANDING
1.	135,000	120,000	15,000	3,240,000
2.	135,000	120,000	15,000	3,105,000
3.	135,000	120,000	15,000	2,970,000
4.	135,000	120,000	15,000	2,835,000
5.	135,000	120,000	15,000	2,700,000
6.	135,000	120,000	15,000	2,565,000
7.	135,000	120,000	15,000	2,430,000
8.	135,000	120,000	15,000	2,295,000
9.	135,000	120,000	15,000	2,160,000
10.	135,000	120,000	15,000	2,025,000
11.	135,000	120,000	15,000	1,890,000
12.	135,000	120,000	15,000	1,755,000
13.	135,000	120,000	15,000	1,620,000
14.	135,000	120,000	15,000	1,485,000
15.	135,000	120,000	15,000	1,350,000
16.	135,000	120,000	15,000	1,215,000
17.	135,000	120,000	15,000	1,080,000
18.	135,000	120,000	15,000	945,000
19.	135,000	120,000	15,000	810,000
20.	135,000	120,000	15,000	675,000
21.	135,000	120,000	15,000	540,000
22.	135,000	120,000	15,000	405,000
23.	135,000	120,000	15,000	270,000
24.	135,000	120,000	15,000	135,000
25.	135,000	120,000	15,000	0

\*Perhitungan di atas hanya merupakan simulasi/estimasi bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.



## Lampiran 4: Protokol wawancara

**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik akad *Wakalah* pada Pembiayaan Mekaar (Studi Kasus PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara)

Waktu Wawancara : Pukul 13.30-14.20 WIB

Hari/Tanggal : Selasa/13 Januari 2026

Tempat : Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Bendahara

Orang Yang Diwawancarai : Pemimpin Unit Mekaar Syariah Unit Bendahara

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara :

1. Apakah *PNM Mekaar* Unit Bendahara berbasis syariah?
2. Akad apa saja yang digunakan dalam pembiayaan Mekaar?
3. Mengapa akad wakalah dipilih sebagai dasar pembiayaan di Kampung Tanjung Binjai?
4. Bagaimana mekanisme penerapan akad wakalah dalam pembiayaan Mekaar?
5. Apakah penjelasan mengenai akad dan status pembiayaan syariah disampaikan kepada nasabah sejak awal pengajuan?
6. Bagaimana bentuk perjanjian atau kontrak pembiayaan yang ditandatangani oleh nasabah?
7. Bagaimana sistem pengawasan PNM Mekaar terhadap penggunaan dana pinjaman oleh nasabah?
8. Bagaimana kebijakan PNM Mekaar terhadap nasabah yang menolak membayar angsuran karena isu pinjaman ilegal?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik akad *Wakalah* pada Pembiayaan Mekaar (Studi Kasus PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara)

Waktu Wawancara : Pukul 13.30-14.20 WIB

Hari/Tanggal : Selasa/13 Januari 2026

Tempat : Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Bendahara

Orang Yang Diwawancarai : Petugas Lapangan Mekaar kampung Tanjung Binjai

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana tahapan pengajuan pinjaman Mekaar dari awal hingga pencairan dana?
2. Bagaimana proses Uji Kelayakan (UK) yang dilakukan kepada calon nasabah?
3. Apakah petugas lapangan menjelaskan akad pembiayaan kepada nasabah saat pengajuan pinjaman?
4. Bagaimana proses verifikasi data dan kunjungan ke rumah nasabah dilakukan?
5. Apakah terdapat pemantauan lanjutan terhadap usaha nasabah setelah dana dicairkan?
6. Bagaimana mekanisme pembayaran angsuran mingguan dalam kelompok?
7. Bagaimana penanganan apabila terdapat nasabah yang menggunakan pinjaman atas nama orang lain?
8. Apa kendala yang dihadapi saat pengutipan angsuran?
9. Bagaimana kebijakan PNM Mekaar terkait penundaan atau keringanan angsuran akibat bencana banjir?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik akad *Wakalah* pada Pembiayaan Mekaar (Studi Kasus PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara)

Waktu Wawancara : Pukul 15.20-16.00 WIB

Hari/Tanggal : Minggu/11 Januari 2026

Tempat : Kediaman Nasabah

Orang Yang Diwawancarai : Ketua kelompok Mekaar kampung Tanjung Binjai

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana proses pembentukan kelompok pinjaman Mekaar di Kampung Tanjung Binjai?
2. Apa peran dan tanggung jawab ketua kelompok dalam sistem pinjaman Mekaar?
3. Apakah pihak Mekaar menjelaskan bahwa pembiayaan yang diberikan berbasis syariah?
4. Apakah akad pembiayaan dijelaskan secara rinci kepada anggota kelompok?
5. Bagaimana sistem pembayaran angsuran mingguan yang diterapkan?
6. Apakah pernah terjadi praktik tanggung renteng dalam kelompok?
7. Untuk apa dana pinjaman digunakan?
8. Apakah penggunaan dana pinjaman sesuai dengan rencana awal?
9. Apakah ibu terbantu dengan hadirnya PNM Mekaar?
10. Apa alasan ibu lebih memilih mengajukan pinjaman kepada PNM Mekaar dari pada Lembaga Perbankan Syariah?
11. Apa keringanan yang diberikan oleh pihak Mekaar setelah terjadinya Banjir Bandang di Aceh Taming khususnya kampung Tanjung Binjai?

## PROTOKOL WAWANCARA

- Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik akad *Wakalah* pada Pembiayaan Mekaar (Studi Kasus PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara)
- Waktu Wawancara : Pukul 14.00-14.30 WIB
- Hari/Tanggal : Senin/12 Januari 2026
- Tempat : Kediaman Nasabah
- Orang Yang Diwawancarai : Anggota Mekaar kampung Tanjung Binjai

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara :

1. Apa alasan Anda memilih pinjaman PNM Mekaar?
2. Apakah Anda memahami akad yang digunakan dalam pinjaman Mekaar?
3. Untuk apa dana pinjaman tersebut digunakan?
4. Apakah penggunaan dana sesuai dengan rencana yang diajukan kepada Mekaar?
5. Apakah Anda pernah mengalami sistem tanggung renteng?
6. Bagaimana pandangan Anda terhadap besaran angsuran dan tambahan pembayaran?
7. Bagaimana pengaruh isu pinjaman ilegal dan bencana banjir terhadap keputusan Anda membayar angsuran?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik akad *Wakalah* pada Pembiayaan Mekaar (Studi Kasus PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bendahara)

Waktu Wawancara : Pukul 17.00-17.30 WIB

Hari/Tanggal : Senin/12 Januari 2026

Tempat : Kampung Tanjung Binjai

Orang Yang Diwawancarai : Sekretaris kampung Tanjung Binjai

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara :

1. Apakah perangkat kampung mengetahui keberadaan dan operasional PNM Mekaar di Kampung Tanjung Binjai?
2. Apakah terdapat kerja sama resmi antara PNM Mekaar dan perangkat kampung?
3. Apakah pernah terjadi konflik antara nasabah dan pihak Mekaar di kampung ini?
4. Bagaimana peran perangkat kampung dalam menangani konflik tersebut?
5. Bagaimana dampak pinjaman Mekaar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kampung?

## Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara



Foto dengan pemimpin unit Mekaar Bendahara dan Petugas Lapangan Kampung Tanjung Binjai



Foto dengan Anggota Mekaar



Foto dengan Sekretaris kampung Tanjung Binjai



Foto dengan Ketua Kelompok Mekaar

